

**HUKUM BEPERGIAN IBADAH HAJI BAGI SEORANG WANITA TANPA
DITEMANI MAHRAMNYA**

(Studi Komparasi Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i)



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
dalam Ilmu Syari'ah**

OLEH :

INDAH PURNAMA SARI

NIM. 67.2100010

PROGRAM STUDI : AHWAL AL-SYAKHSIYAH

JURUSAN SYARI'AH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN)

PADANGSIDIMPUAN

2012

**HUKUM BEPERGIAN IBADAH HAJI BAGI SEORANG WANITA TANPA
DITEMANI MAHRAMNYA**

(Studi Komparasi Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i)



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
dalam Ilmu Syari'ah**

OLEH :

INDAH PURNAMA SARI

NIM. 07.2100010

PROGRAM STUDI : AHWAL AL-SYAKHSIYAH

JURUSAN SYARI'AH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN)

PADANGSIDIMPUAN

2012

**HUKUM BEPERGIAN IBADAH HAJI BAGI SEORANG WANITA
TANPA DITEMANI MAHRAMNYA
(Studi Komparasi Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Dalam Ilmu Syari'ah**

OLEH :

**INDAH PURNAMA SARI
NIM.07.210. 0010**

PROGRAM STUDI : AHWAL AL-SYAKHSIYAH

PEMBIMBING I

**Dr.H.Sumper Mulia Harahap,M.Ag
NIP.19720313 200312 1 002**

PEMBIMBING II

**Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP.19721121 199903 1 002**

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI(STAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2012

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing I

Kepada

Yth. Ketua STAIN Padangsidimpuan

Cq. Ketua Jurusan

Di

Tempat

Assalamu'alaikum, wr.wb


Diberitahukan dengan hormat bahwa skripsi saudara Indah Purnama Sari NIM 07.210.0010 dengan judul "**Hukum Bepergian Ibadah Haji Bagi Seorang Wanita Tanpa Ditemani Mahramnya (Studi Komparasi Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)**" pada jurusan Syari'ah setelah dikoreksi dan diteliti sesuai dengan proses pembimbing, maka skripsi ini dimaksud dapat setuju untuk dimunaqasyahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut dapat diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Demikianlah kami sampaikan, terima kasih

Wassalamu'alaikum, wr.wb.

Padangsidimpuan, Juni 2012

Hormat kami,



Drs. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
NIP.19721121 199903 1 002

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing II
Kepada
Yth. Ketua STAIN Padangsidimpuan
Cq. Ketua Jurusan
Di
Tempat

Assalamu'alaikum, wr.wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa skripsi saudara Indah Purnama Sari NIM 07.210.0010 dengan judul "**Hukum Bepergian Ibadah Haji Bagi Seorang Wanita Tanpa Ditemani Mahramnya (Studi Komparasi Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)**" pada jurusan Syari'ah setelah dikoreksi dan diteliti sesuai dengan proses pembimbing, maka skripsi ini dimaksud dapat setuju untuk dimunaqasyahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut dapat diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Demikianlah kami sampaikan, terima kasih

Wassalamu'alaikum, wr.wb.

Padangsidimpuan, Juni 2012
Hormat kami,



Mudzakkir Khotib Siregar, MA
NIP.19721121 199903 1 002

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDAH PURNAMA SARI
Nim : 07210 0010
Jursan/ Program Studi : Ahwal Al- Syakhsiyah/ AS
Pembimbing I : Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
Pembimbing II : Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
Judul Skripsi : HUKUM BEPERGIAN IBADAH HAJI BAGI SEORANG WANITA TANPA DITEMANI MAHRAMNYA (STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I)

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Juni 2012


Saya yang menyatakan

METERAI
TEMPEL

PAJAK PEMBAYARAN BERKUALITAS
TOL
B85B2ABF337380349
ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP



INDAH PURNAMA SARI
NIM. 07 210 0010



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

DEWAN PENGUJI

UJIAN MUNAQASYAH

NAMA : INDAH PURNAMA SARI
NIM : 07. 210 0010
JURUSAN : SYARIAH
**JUDUL : HUKUM BEPERGIAN IBADAH HAJI BAGI SEORANG
WANITA TANPA DITEMANI MAHRAMNYA
(STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM SYAFI' DAN
IMAM ABU HANIFAH)**

Ketua


Dr. Erawadi, M. Ag

Sekretaris


Ahmatnizar, M. Ag

Anggota


1. Dr. Erawadi, M. Ag


2. Ahmatnizar, M. Ag

3. Drs. H. Zulfan Effendi Hasibuan, M.A


4. Rosnani Siregar. M. Ag

Di Uji di Padangsidimpuan pada tanggal 25 Juni 2012

Pukul 09.00 s/d 12.30 Wib

Hasil/Nilai : 62 (C)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 2,77

Predikat: Cukup/Baik/Amat Baik/Cumlaude

Coret yang tidak sesuai



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

PENGESAHAN

**JUDUL SKIRIPSI : HUKUM BEPERGIAN IBADAH HAJI BAGI
SEORANG WANITA TANPA DITEMANI
MAHRAMNYA STUDI KOMPARASI PENDAPAT
IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I**

**DITULIS OLEH : INDAH PURNAMA SARI
NIM : 07 210 0010**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam

Padangsidempuan, 25 Juni 2012
Ketua



Dr. H. IBRAHIM SIREGAR, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Hukum bepergian Ibadah Haji bagi Wanita Tanpa ditemani Mahramnya (Studi Komparasi Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i)”. Sebagaimana penelitian ini kualitatif berbentuk studi kepustakaan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hukum bepergian ibadah haji bagi seorang wanita tanpa ditemani mahramnya menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i.

Judul di atas menarik untuk diteliti mengingat adanya perbedaan antara Imam Abu Hanifah dan Imam syafi’i. Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat syarat wajib haji bagi wanita adalah didampingi suami atau mahramnya. Jika tidak ada salah satunya maka ia tidak wajib haji..

Sedangkan menurut Imam Syafi’i menjelaskan haji tidak wajib bagi seorang wanita, kecuali jika ia merasa aman terhadap dirinya, baik dengan suami atau mahram yang masih ada pertalian nasab, atau orang diluar nasab atau para wanita yang bisa dipercaya.

Berdasarkan hal tersebut yang menjadi rumusan masalah adalah mengenai perbedaan pendapat tentang bagaimana hukum bepergian ibadah haji bagi seorang wanita tanpa ditemani mahramnya menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i.

Untuk memperoleh data, penulis melakukan penelitian dalam bentuk studi kepustakaan, (Library Reseach) dan juga dengan cara membaca, memahami dan menelaah literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini serta mengumpulkan data dan bahan-bahan, kemudian diuji validitasnya dengan cara membandingkan data yang sama dari satu literatur-literatur yang lain dan mengambil suatu kesimpulan pendapat mana yang lebih baik dipergunakan pada saat sekarang ini. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat Wajib bagi wanita melaksanakan ibadah haji jika didampingi suami atau mahramnya. Jika dia tidak mempunyai suami atau mahram maka dia tidak wajib haji, karena mahram merupakan salah satu syarat untuk mengerjakan ibadah haji.

Sedangkan Imam Syafi’i menyatakan bahwa haji tidak wajib haji bagi wanita, kecuali jika mempunyai suami atau *mahram* untuk naik haji untuk mendampinginya selama aman dalam perjalanan , maka wanita yang tidak mempunyai suami atau mahram tersebut wajib melaksanakan haji.

Dari analisa penulis lebih tertarik pada al- Qur’an menjelaskann ditujukan kepada manusia secara umum mencakup laki-laki dan perempuan, tanpa perbedaan. Jika seseorang mempunyai bekal dan kendaraan maka ia di anggap mampu. Jika seorang wanita bersama para wanita yang bisa dipercaya maka ia wajib melaksanakan ibadah haji.

KATA PENGANTAR



Segala pujibagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis masih dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita berbagaimacam ilmu pengetahuan. Skripsi yang berjudul **“Hukum bepergian ibadah haji bagi seorang wanita tanpa ditemani mahramnya (studi komparasi pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i ”** . Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata I (satu) untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) di STAIN Padangsidimpuan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Ketua STAIN Padangsidimpuan yang telah merestui penelitian ini.
2. Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Syari’ah STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Pembimbing I dan Mudzakkir Khatib, M. Ag selaku Pembimbing II yang telah studi meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para dosen dan pegawai di lingkungan STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Kepada seluruh keluarga saya beserta teman-teman saya yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga membantu saya

dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini. Ayah saya Ir. Abdurrahman Hasibuan, ST, ibu saya Hj. Nur Hamidah Daulay, saudara-saudara saya Ardiyansyah, Muhammad Khomeni, Rhomadona dan Putri Mardhiyyah.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih jauh mencapai kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan berbagai kritikan dan masukan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Padangsidempuan, Juni 2012
Penulis,



Indah Purnama Sari
NIM.07. 210. 0010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Batasan Istilah	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sumber Data.....	10
H. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data	11
I. Sistematika Pembahasan.....	12

BAB II. BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I

1. Imam Abu Hanifah

a. RiwayatHidup Imam Abu Hanifah.....	14
b. Latar Belakang Pendidikan Imam Abu Hanifah	16
c. Kondisi Sosio-Kultural Imam Abu Hanifah	18

2. Imam Syafi'i

a. RiwayatHidup Imam Syafi'i	27
b. LatarBelakangPendidikan Imam Syafi'i.....	29
c. KondisiSosio-Kultural Imam Syafi'i.....	33

BAB III. HAJI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Haji	38
B. Dasar Hukum Haji.....	39
C. Syarat Wajib Haji	42
D. Rukun Haji	44

E. Syarat Sah Haji.....	48
F. Wajib Haji	49
G. Hikmah Haji	50
H. Macam-Macam Haji	52
I. Mahram	53
1. Pengertian Mahram.....	53
2. Macam-Macam Mahram.....	54
3. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Beserta Dalilnya.....	60

**BABIV.HUKUM BEPERGIAN IBADAH HAJI BAGI SEORANG WANITA
TANPA DITEMANI MAHRAMNYA**

A. Hukum Bepergian Ibadah Haji Bagi Seorang Wanita Tanpa Ditemani Mahranya Menurut Imam Abu Hanifah.....	66
B. Hukum Bepergian Ibadah Haji Bagi Seorang Wanita Tanpa Ditemani Mahramnya Menurut Imam Syafi' i	79
C. Analisis terhadap Hukum Bepergian Ibadah Haji Bagi Seorang Wanita Tanpa Ditemani Mahramnya Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.....	75

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran-Saran	82

**DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A.	L
atar Belakang Masalah	1
B.	
Rumusan Masalah.....	7
C.	T
ujuan Penelitian.....	7
D.	
Kegunaan Penelitian.....	8
E.	B
atasan Istilah.....	8
F.	M
etode Penelitian.....	10

G.....	S	
umber Data.....		10
H.....	T	
eknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.....		11
I.....	S	
istematika Pembahasan.....		12

BAB II PEMBAHASAN

A.....	I	
mam Syafi'i		14
1.	R	
iwayatHidup Imam Syafi'i.....		14
2.	L	
atar Belakang Pendidikan Imam Syafi'i		16
3.	S	
osio-Kultural	Imam	
Syafi'i.....		20
B.....	I	
mam Abu Hanifah		24
1.	R	
iwayatHidup Imam Abu Hanifah		24
2.	L	
atar Belakang Pendidikan Imam Abu Hanifah.....		26
3.	S	
osio-Kultural Imam Abu Hanifah.....		28

BAB III HAJI MENURUT HUKUM ISLAM

A.....	P	
engertian Haji.....		38
B.....	D	
asar Hukum Haji		
C.....	S	
yaratWajib Haji		
D.....	R	
ukun Haji		
E.....	S	
yarat SahHaji.....		
F.....	W	
ajib Haji		
G.....	H	
ikmah Haji		

H.	M
macam-Macam Haji	
I.	M
ahram Bagi Wanita Berhaji.....	

**BABIVHUKUM BEPERGIAN IBADAH HAJI BAGI SEORANG WANITA
TANPA DITEMANI MAHRAMNYA**

A.	H
ukum Bepergian Ibadah Haji Bagi Seorang Wanita Tanpa ditemani <i>mahramnya</i> Menurut Imam Syafi'i dan Alasannya	
B.	H
ukum Bepergian Ibadah Haji Bagi Seorang Wanita Tanpa ditemani <i>mahramnya</i> Menurut Imam Abu Hanifah dan Alasannya.....	
C.	A
nalisa terhadap Hukum Bepergian Ibadah Haji Bagi Seorang Wanita Tanpa ditemani <i>mahramnya</i> Menurut Imam Syafi'i dann Imam Abu Hanifah	

BAB V PENUTUP

A.	K
esimpulan	
B.	S
aran-Saran.	

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	(es) dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha	h	(h) dengan titik di bawah
خ	kha	kha	(ka) dan (ha)
د	dal	d	de
ذ	zal	z	(z) dengan titik di atas
ر	ra	r	er
س	ra		
ش	zay		
ص			

ض	sin	z	zet
ط	syin	s	es
ظ			
ع	sad	sy	(es) dan (ya)
غ			
ف	dad	s	(s) dengan titik di bawah
ق	ta	d	(d) dengan titik di bawah
ك	za	t	(t) dengan titik di bawah
ل	‘ain	z	(z) dengan titik di bawah
م	ghain	‘	koma terbalik (di atas)
ن			
و	fa	g	ge
هـ	qaf	f	ef
ء	kaf	q	ke
ي	lam	k	ka
	mim	l	el
	nun	m	em
	waw	n	en
	ha	w	we
	hamzah	h	he
	ya	’	apostrof
		y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Arab-bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	dammah	u	u

2. Vokal rangkat bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ي —	Fathah dan ya	ai	a dan i
و —	Fatḥah dan waw	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ —	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ —	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و —	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

4. Ta marbutah (tasydid)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya (t).

2. ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

3. kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺀ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

Dikutip dari : Pedoman Transliterasi Arab Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. : 158 th. 1987 Nomor : 0543bJU/1987.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makna haji secara istilah (*terminologis*) adalah perjalanan mengunjungi *Baitullah* untuk melaksanakan serangkaian ibadah pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.¹ Haji merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima, sebagai rukun Islam, hukumnya wajib berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' ulama. Di antara ayat al-Qur'an yang menjadi landasan kewajiban haji adalah dalam hal ini dijelaskan surat ali-Imran ayat 97 :

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ ط وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya: Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.²

Dan kewajiban haji itu adalah hanya diwajibkan sekali seumur hidup atas tiap-tiap muslim laki-laki maupun perempuan setelah mencukupi beberapa

¹Said Agil Husin Al Munawar. *Fikih Haji Menuntun Jama'ah Mencapai Haji Mabrur*, (Jakarta : Ciputat Press, 2003). hlm. 1.

² Al-Qur'an. surat Ali-Imran Ayat 97, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, 2004, hlm. 62.

syarat antara lain : Beragama Islam, berakal, sudah mencapai usia baligh, orang merdeka dan kondisi yang mampu.³ Mampu (*istita'ah*) disini maksudnya kemampuan dapat menunaikan haji dengan mudah tidak mengalami kesukaran yang tidak mungkin teratasi yang perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Berbadan sehat, tidak mempunyai cacat tubuh yang menyebabkan tidak mungkin melakukan perjalanan jauh.
2. Tidak ada gangguan perasaan yang menghalangi perjalanan seperti rasa terkepung dan takut terhadap bahaya dari seseorang atau penguasa.
3. Perjalanan aman pulang pergi.
4. Ada bekal yang cukup untuk ongkos perjalanan dengan segala belanjanya dan belanja untuk keluarga yang ditinggalkan selama dalam perjalanan sampai dengan kembalinya dari tanah suci menurut ukuran yang telah berlaku umum.⁴

Sebagai salah satu rukun Islam, ibadah haji tidak hanya diwajibkan bagi kaum laki-laki saja tetapi juga diwajibkan bagi wanita bila memenuhi syarat. Bahkan di dalam hadis dijelaskan bahwa melaksanakan haji merupakan jihad wanita, Nabi bersabda:

عن عائشة قالت ، يا رسول الله هل عن النساء جهاد ؟ قال نعم ، عليهن جهاد لا قتال فيه ، الحج ولعمرة

³Mahtuh Ahanan, *Risalah Fiqih Wanita*, (Surabaya : Terbit Terang). hlm. 211.

⁴Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV ASY SYIFA', 1986). hlm.

Artinya: “Dari Aisyah r.a berkata : Aku bertanya kepada Rasulullah SAW adalah kewajiban bagi wanita untuk berjihad, tetapi bukan dengan berperang, jihadnya adalah melakukan haji dan umrah. (H.R.Ibn Majah).”

Syarat wajib bagi wanita sama dengan pria, tetapi bagi wanita ditambah dengan satu syarat lagi, yaitu harus ditemani oleh suami atau *mahram*. Di sini muncul persoalan, terutama menyangkut *mahram* bagi wanita dalam melaksanakan haji, sebab tidak selamanya suami wanita itu bisa menemaninya menunaikan ibadah haji, lebih-lebih lagi kalau wanita itu memang belum bersuami atau telah tiada suaminya.⁵

Dengan merangkum beberapa keterangan dari hadis, di atas menegaskan bahwa kepergian seorang istri itu harus disertai (bersama) suami atau *mahram*. Apabila keduanya tidak ada, maka boleh diganti (digandengi) dengan teman wanita kepercayaannya atau dengan teman-teman sejawat yang dapat dipertanggungjawabkan keamanannya dari segala macam fitnahan. Baik perjalanan dalam rangka menunaikan ibadah haji wajib, haji *tathawwu* atau perjalanan itu ziarah (wisata) atau berbisnis, baik perjalanan jarak jauh atau dekat, satu hari , yang semuanya itu adalah demi menjaga kehormatan dan harga diri seorang istri dari segala macam fitnahan, godaan syetan dan sebagainya. Di bawah inilah beberapa keterangan hadis rasulullah SAW yang kami maksudkan, antara lain seperti hadis yang diriwayatkan oleh (H.R Muslim dari sahabat Ibnu Abbas) dibawah ini :

⁵Said Agil Husin Al- Munawar. *Op.Cit*, hlm. 339.

عن ابن عباس سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يقول لا تخلون رجل با امرأة الا معها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم . فقام رجل فقال يا رسول الله ان امراتي خرجت حاجة وانني اكتب في غزوة كذا او كذا فقال صلى الله عليه وسلم فانطلق فحج مع امراتك

Artinya : “Bahwasanya Ibnu Abbas mendengar Nabi saw berkhotbah, dimana beliau bersabda : ”seorang laki- laki tidak boleh berkhalwat (bersunyi diri) dengan seorang perempuan melainkan harus bersama *mahram*. Dan seorang perempuan tidak boleh bepergian seorang diri, melainkan harus bersama *mahram*.” maka berdirilah seorang laki-laki lalu dia bertanya : Ya Rasulullah ! istri saya pergi haji, sedangkan saya ditugaskan berperang kesana dan kesini. Bagaimana itu? jawab Rasulullah saw. ”pergilah haji mendampingi istri anda!”(H.R Bukhari muslim dari sahabat Ibnu Abbas)”⁶.

Mahram disini bisa suami atau keluarganya yang lain seperti ayah, anak, saudara laki-laki atau pria yang haram dinikahi karena nasab atau hubungan persusuan (*radha'ah*). Telah diriwayatkan dari Abu Said, dimana ia menceritakan : bahwa Rasulullah Shalallahu Alahi Wassalam bersabda:

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر سفر ا يكون ثلاثة ايام فصا عدا الا و ابنها او خوفا او ذو محرم منها ومعها ابوها او زوجها .

Artinya: “Tidak diperbolehkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian menempuh perjalanan selama tiga hari atau lebih, melainkan bersama ayah suami atau *mahramnya*. (H.R Muslim).⁷

Fuqaha juga berselisih pendapat mengenai, apakah untuk wajibnya haji seorang wanita disyaratkan harus ada suami atau seorang *mahram* yang menyertainya dalam perjalanan melaksanakan ibadah haji?

Imam Syafi'i berpendapat bahwa hal itu tidak menjadi syarat wajib.

Seorang wanita saja pergi berhaji manakala telah mendapatkan teman yang

⁶*Ibid*, hlm. 217-218.

⁷M.Abdul Ghoffar, *Fiqih Wanita* (Edisi Lengkap), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1988), hlm.

dapat dipercaya .⁸ Wanita wajib melaksanakan ibadah haji selama ada suami atau *mahram* atau sejumlah wanita yang dapat dipercaya menemani perjalanan ritualnya itu. Sedangkan Ibnu Hazm dan *al-Karabisi* membolehkan wanita melakukan perjalanan menunaikan ibadah haji dengan seorang diri, apabila ia yakin akan aman dalam perjalanan.⁹ Imam Syafi'i berpendapat, wanita yang tidak memiliki suami atau *mahram* wajib haji bagi dirinya selama ada beberapa wanita yang dapat dipercaya mendampingi.

Menurut Imam Maliki, selain terpenuhi keadaan yang disebutkan Imam Syafi'i di atas, kewajiban menunaikan ibadah haji bagi wanita tetap berlaku bila ada pendamping yang sanggup menjamin keamanannya. Alasan utama dari pendapat Imam Maliki dan Syafi'i di atas adalah firman Allah Swt. dalam surah Ali-Imran ayat 97 :

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ^ص وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ^ط وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
 الْبَيْتِ مَنْ أُسْطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ^ج وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ^{٤٧}

Artinya: padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.¹⁰

⁸Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: CV. ASY-SYIFA', 1990), hlm. 9.

⁹Said Agil Husin al- Munawar. *Op.Cit*, hlm. 341.

¹⁰Al-Qur'an. surat Al-Imran Ayat 97, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004, hlm.62.

Imam Abu Hanifah, Ahmad dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa keberadaan seorang *mahram* dan penyertaannya menjadi syarat wajib.¹¹ *al-Nakhoi*, Imam Abu Hanifah, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa wanita harus ditemani *mahramnya* dalam melaksanakan ibadah haji. Bahkan, mereka menjadikan *mahram* sebagai salah satu syarat kemampuan bagi wanita:

Sebagaimana diriwayatkan dalam hadist Shahih Bukhari

اسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال قلت لابي أسامة ،حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسفر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم الحديث ١٠٨٦ طرفه فر ١٠٨٧

Artinya: “Ishaq bin Ibrahim Alhanathalabi berkata,ayah Usamata: menceritakan Ubaidillah dari dari Ibn Umar yang meridhai Allah daripada keduanya Nabi saw., berkata : Tidak boleh seorang wanita bepergian selama tiga hari tanpa disertai mahramnya.”(Al-hadist 1086-1087).

Untuk menunaikan haji, apabila tidak ada *mahramnya*, maka wanita tersebut tidak wajib melaksanakan ibadah haji.¹²

Dalam masalah wajib tidaknya hukum bepergian ibadah haji tanpa ditemani *mahramnya* bagi seorang wanita. Penulis menemukan perbedaan pendapat antara Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah, untuk itu, penulis membandingkan pendapat kedua imam tersebut.

Di mana Imam Syafi’i mewajibkan bagi seorang wanita pergi haji selama ada suami atau *mahramnya*, atau sejumlah wanita yang dapat dipercaya

¹¹*Op.Cit*, hlm. 9.

¹²*Ibid*, hlm. 341.

menemani perjalanan ritualnya. Sedangkan Imam Abu Hanifah tidaknya mewajibkan seorang wanita pergi haji tanpa ditemani *mahramnya*, karena mereka menjadikan *mahram* sebagai salah satu syarat kemampuan bagi wanita untuk menunaikan haji.

Dari perbedaan pendapat kedua imam tersebut, tentulah akan timbul pertanyaan. Mengapa Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, berbeda pendapat dalam menentukan hukum wajib tidaknya bepergian ibadah haji bagi seorang wanita tanpa ditemani *mahramnya*.

Untuk memberi jawaban sekaligus penjelasan hal tersebut, penulis merasa perlu dan terdorong untuk membahasnya pada penulisan skripsi ini, agar hal ini dapat dipahami dengan jelas. Kemudian dari segi perbedaan pendapat tersebut, timbul pula satu masalah bagi kita dalam menentukan pendapat mana yang paling kuat dalilnya. Untuk menjelaskan hal ini, penulis sengaja mengangkat permasalahan di atas menjadikan judul pembahasan dalam penulisan skripsi ini yaitu **“HUKUM BEPERGIAN IBADAH HAJI BAGI SEORANG WANITA TANPA DITEMANI MAHRAMNYA. (Studi Komparasi Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang di bahas dalam skripsi ini adalah bagaimanakah hukum bepergian ibadah haji bagi seorang wanita tanpa ditemani *mahramnya* menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui hukum bepergian ibadah haji bagi seorang wanita tanpa ditemani *mahramnya* menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna :

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang hukum bepergian ibadah haji bagi wanita tanpa ditemani *mahramnya* menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.
2. Sumbangan pemikiran tentang hukum bepergian ibadah haji bagi wanita tanpa ditemani *mahramnya* kepada masyarakat Islam.
3. Mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang bersangkutan dengan *mahram*, khususnya mengenai hukum bepergian ibadah haji bagi seorang wanita tanpa ditemani *mahramnya*.
4. Salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam skripsi ini dibuat dalam batasan sebagai berikut.

1. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas.¹³
2. Bepergian adalah berjalan jauh.¹⁴
3. Ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah, yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.¹⁵
4. Haji adalah rukun Islam yang kelima (kewajiban yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu dengan mengunjungi Ka'bah pada bulan haji dan amalan-amalan haji seperti, ihram, tawaf, sa'i dan wukuf).¹⁶ Dan semua manasik haji yang pernah diajarkan/dicontohkan oleh Rasulullah saw. Dalam rangka memenuhi perintah Allah sekaligus untuk mengharapkan ridho-Nya.
5. Wanita adalah perempuan dewasa.
6. *Mahram* adalah orang yang masih ada hubungan keluarga dekat sehingga terlarang menikah dengannya, atau dengan kata *mahram* adalah orang (perempuan, laki-laki) yang masih termasuk sanak saudara dekat karena keturunan, sesusuan, atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh menikah di antaranya, dari penelitian ini yang dimaksud dengan *mahram* adalah orang laki-laki yang dianggap dapat

¹³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 359.

¹⁴*Ibid.* 754.

¹⁵*Ibid.* 364.

¹⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 334.

menjaga dan melindungi wanita yang melakukan ibadah haji dan umrah.¹⁷

7. Komparatif adalah berkenaan atau berdasarkan perbandingan.¹⁸

Maksud penulis adalah diadakan perbandingan antara pendapat yang satu dengan yang lain, yaitu menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa penelitian ini adalah mengkaji tentang hukum bepergian ibadah haji bagi seorang wanita tanpa ditemani *mahramnya* menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

F. Metode Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah masalah hukum mengerjakan ibadah haji bagi seorang wanita tanpa ditemani *mahramnya* menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i maka jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bercorak kepustakaan (*Library Research*). Sebab dalam penelitian ini penulis akan menelusuri teori-teori dan konsep haji dari kedua Imam, kemudian mengkaji dan membandingkan kedua pendapat tersebut.

G. Sumber Data Primer

Sumber pokok yang penulis jadikan sebagai dasar kajian ini berasal dari kitab-kitab:

1. Kitab Imam Abu Hanifah

- Al-Fathu Qadir

¹⁷*Ibid*, hlm. 669.

¹⁸W. J. S. Poewardarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976).hlm. 516.

- *Syirah Fathul Qadir*.

2. Kitab Imam Syafi'i:

- Al-Umm

-al-Majmu'

Untuk memperkaya wawasan dalam pengkajian ini, peneliti juga akan menggunakan kitab-kitab lain yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam bahan sekunder seperti: Fiqih Wanita Terjemahan Anshori Umar Sitanggal karangan Ibrahim Muhammad Al Jamal, Menyelami Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam karangan Ahmad Thib Raya, Kuliah Ibadah, Ibadah ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah karangan Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Fiqih Syafi'i Sistematis Terjemahan Anshori Umar Sitanggal karangan Musthafa al-Khin, Fiqh 1 karangan Lahmuddin Nasution, Nailul Authar Terjemahan Adib Bisri Musthafa dkk, Karangan Al Imam Muhammad Asy Syaukani, Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rusyd, Fikih Haji Menuntun Jama'ah Mencapai Haji Mabrur karangan Said Husin Al Munawar, dll.

I. Tehnik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Mengingat penelitian ini bercorak *Library Research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara membaca dan menganalisa buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Kemudian data-data tersebut dikumpul dan diseleksi apakah data-data tersebut memenuhi kriteria yang digunakan pada objek kajian.

Data-data yang telah dikumpul, kemudian diidentifikasi dan diklasifikasikan menurut bidang-bidangnya secara deskriptif. Dan untuk memperoleh pendapat yang lebih rajih, maka dalil-dalil yang digunakan para fuqaha akan dianalisa secara komparatif dan diuraikan secara sistematis.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dari setiap permasalahan yang dikemukakan sesuai dengan sasaran yang akan dicermati, maka pembahasan skripsi ini terdiri dari beberapa bab, dan tiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab I adalah Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Metode Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data dan Sistematika Pembahasan.

Bab II adalah Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah, Latar Belakang Pendidikan Imam Abu Hanifah, Sosio-Kultural Imam Abu Hanifah, Riwayat Hidup Imam Syafi'i, Latar Belakang Pendidikan Imam Syafi'i, Sosio-Kultural Imam Syafi'i,

Bab III adalah Pengertian Haji, Dasar Hukum Haji, Syarat Wajib Haji, Rukun Haji, Syarat Sah Haji, Wajib Haji, Hikmah Haji, Macam-Macam Haji, Pengertian Mahram, Macam-Macam Mahram, Pendapat Imam Abu Hanifah dan Dalilnya, dan Pendapat Imam Syafi'i dan Dalilnya.

Bab IV adalah Hukum Bepergian Ibadah Haji bagi wanita tanpa ditemani *mahramnya*, terdiri dari Hukum Bepergian Ibadah Haji Bagi Seorang Wanita

Tanpa ditemani *mahramnya* Menurut Imam Abu Hanifah dan Alasannya, Hukum Bepergian Ibadah Haji Bagi Seorang Wanita Tanpa ditemani *mahramnya* Menurut Imam Syafi'i dan Alasannya, Analisa terhadap Hukum Bepergian Ibadah Haji Bagi Seorang Wanita Tanpa ditemani *mahramnya* Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i

Bab V adalah Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-Saran.

BAB II

BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I

A. Imam Abu Hanifah

1. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit bin Zauthi. Imam Abu Hanifah dilahirkan di Kufah pada tahun 80 Hijriah bersamaan (659 Masehi).¹

Menurut riwayat, ayah beliau adalah keturunan dari bangsa Persi yang bernama Kabu- Afganistan tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayah beliau sudah pindah ke Kufah dengan ini jelaslah bahwa beliau bukan keturunan dari bangsa Arab Asli, akan tetapi dari bangsa Ajam (bangsa selain bangsa Arab).² Nama asli Abu Hanifah ialah An nu'man dan keturunan beliau adalah Tsabit, Zuta, Maah, Muli, Taimullah dan akhirnya Tsa'labah, ahli sejarah. Ada pula yang berpendapat bahwa Abu Hanifah berasal dari bangsa Arab suku (bani) Yahya bin Asad dan ada pula yang mengatakan ia berasal dari keturunan Ibnu Rusyd Al- ansari. Pendapat tersebut di atas tidak benar dan ada yang benar ialah beliau adalah keturunan dari bangsa Persia. Sebagai buktinya keturunan beliau adalah sebagai berikut: Annu'man, Tsabit, Nu'man. Al- Marzuban, Al- Marzuban ialah perkataan Persi yang berarti ketua kaum Persi (merdeka).

¹ Mahmud Syalthut. *Fiqih Tujuh Madzhab*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 13.

² Abdurrahman Asy-Syarqawi. *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hlm. 235.

Sebagai bukti yang kedua pula ialah disebabkan perkataan Zuta susunan keturunan beliau. Perkataan Zuta ialah perkataan bangsa asing (Azam).³

Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 (seratus lima puluh) Hijriah dan ada beberapa pendapat yang berbeda tentang tarikh ini, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal pada tahun 151 dan 153 Hijriah, Imam An- Nawawi berpendapat Imam Abu Hanifah meninggal dunia ketika dalam tahanan.

Diceritakan bahwa sebelum Abu Hanifah menghembuskan nafasyang terakhir, ia berpesan (wasiat)supaya mayatnya dikebumikan di tanah perkuburan yang baik beliau maksudkan dengan tanah yang baik, yaitu yang tidak dirampas oleh seorang raja atau ketua negeri.

Al-Hasan bin Ammarah dan rekan-rekannya memandikan mayat Abu Hanifah, beliau mendapat pujian ibadat, puasa, tahajut di waktu malam dan membaca al-Alqr'an.

Sungguh banyak dari orang awam yang mengiringi jenazah Abu Hanifah, diperkirakan lebih kurang sekitar lima puluh orang yang mengiringi jenazahnya. Suatu peristiwa yang aneh yaitu Abu Ja'far Al-Mansur penguasa negeri di masa yang telah menahan Abu Hanifah semasa hidupnya semasa hidupnya, turut pula shalat atas jenazahnya.

³ Ahmad Asy-Syurbasy. Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, (Jakarta: Amzah, 2001), hlm. 14-15.

Jenazah Abu Hanifah dikuburkan di makam perkuburan Al-khaizaran' di Timur kota Baghdad. Makam beliau sangat terkenal di sana, semoga Allah meridhainya.⁴

1. Latar Belakang Pendidikan

Imam Abu Hanifah tinggal di kota Kufa Irak. Kota Kufa ini terkenal sebagai kota yang bijak menerima perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ia seorang yang bijak dan gemar ilmu pengetahuan. Ketika ia menambah ilmu pengetahuan mula-mula ia belajar sastra Arab. Karena ilmu bahasa tidak banyak dapat digunakan akal (pikiran), ia meninggalkan pelajaran ini dan beralih mempelajari fiqh. Ia berminat pada pelajaran yang banyak menggunakan pikiran.⁵

Imam Abu Hanifah mempunyai keahlian tentang ilmu kalam dan ilmu fiqh, juga mempunyai kepandaian tentang ilmu lain-lainnya, seperti ilmu kesusastraan Arab dan ilmu hikmat.⁶ Disamping mempelajari ilmu fiqh, ia sempat juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain, seperti tauhid dan lain-lain. Diantara beberapa buku kajiannya antara lain, Al- fiqhul Akbar, Al- Qadari'ah dan Al- 'alim wa Muta'allim. Abu Hanifah terkenal sebagai alim dalam ilmu fiqh dan tauhid. Menurut sebagian dari para ahli sejarah bahwa beliau mempelajari ilmu fiqh dari Ibrahim, Umar, Ali ibni Abi Thalib,

⁴ Ahmad Asy-Syurbasy. Op.Cit. hlm. 69.

⁵ Ahmad Asy-Syurbasy. Ibid. Hlm. 17.

⁶ Moenawar Chalil. *Biografi Empat Serangkaian Imam Mazhab*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), hlm.31.

Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Diantara para gurunya ialah Hamad bin Abu Sulaiman Al-Asya'ri. Beliau banyak sekali memberi pelajaran kepadanya. Imam Abu Hanifah telah mendapat kelebihan dalam fiqih dan juga tauhid dari gurunya.

Setelah Hamad meninggal dunia beliau menggantikan gurunya untuk mengajar ilmu fiqih. Nama beliau terkenal ke seluruh Negeri pada masa itu. Pelajaran ilmu tajwid juga beliau pelajarinya dari Idris bin 'Asir seorang yang alim dalam ilmu tajwid. Beliau amat terpengaruh kepada gurunya Ibrahim An-Nukhaii.⁷

Imam Imam Abu Hanifah sebagai gambaran yang jelas dan nyata tentang hukum-hukum fiqih dalam Islam dengan pandangan –pandangan masyarakat di semua lapangan kehidupan. Karena Imam Abu Hanifah mendasarkan mazhabnya dengan dasar Al-qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas dan Istihsan. Karena itu sangat luas bidang belaiu untuk berijtihad dan membuat kesimpulan bagi hukum- hukum menurut kehendak atau kebutuhan masyarakat pada masa itu, tetapi dengan dasar tidak menyimpang hal-hal pokok dan peradaban atau peraturan undang-undang Islam.⁸

Imam Abu Hanifah merupakan salah satu dari mazhab empat dalam Islam. Imam Abu Hanifah terkenal sebagai seorang ahli dalam ilmu fiqih di negara Irak, dan beliau juga sebagai ketua kelompok ahli pikir (ahlu-Ra'yi).

⁷ *Ibid.* hlm. 18.

⁸ *Ibid.* hlm. 19.

Imam Abu Hanifah hidup dan besar di negara Irak. Di Irak beliau menemui banyak perkembangan ilmu fiqh, beliau menerima pelajaran fiqh dan mengembangkannya serta memberi tambahan kepada kaidah ilmu fiqh. Abu Hanifah hidup pada zaman pemerintah Al- Muawiyah dan juga Pada masa pemerintah kerajaan Abbasiyah tetapi beliau mendukung ide-ide Al-Alawiyin dan tidak setuju dengan ide Umayyah.⁹

Imam Abu Hanifah sangat tegas pendapatnya. Beliau dari satu masa ke masa tetap mempertahankan pendapatnya. Kadangkala beliau membuat komen-komen dengan secara tidak langsung dalam majlis pelajaran. Kadangkala beliau mengritik pemerintah. Semua tindak tanduk Imam Abu Hanifah menusuk dada Al- Mansur. Al Mansur mencari kesempatan untuk menahan Abu Hanifah. Beliau akhirnya menangkap Imam Abu Hanifah pada waktu beliau berada di Baqhdad.¹⁰

2. Kondisi Sosio-Kultural

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang pemurah, baik budi pekerti dan menghormati teman. Menurut pendapat ahli sejarah kota Baghdad, bahwa Imam Abu Hanifah menyimpan keuntungan-keuntungan setahun habis, beliau juga membeli barang-barang keperluan para guru dan anak-anak didiknya seperti pakaian dan makanan, uang hasil keuntungan dari perbelanjaan tersebut diberikan kepada mereka.

⁹ *Ibid.* hlm. .35.

¹⁰ Ahmad Asy-Syurbasi. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2001), hlm. 36.

Imam Abu Hanifah seorang yang jujur dan tegas dengan kebenaran. Oleh karena sikapnya yang tegas beliau telah menolak dilantik menjadi qadhi yang mana menyebabkan beliau dipenjara. Sikapnya yang demikian menjadi bukti ketegasan pendiriannya.¹¹

Imam Abu Hanifah banyak menggunakan hadits-hadits mutawatir, masyhur dan hadits-hadits Ahad. Jika beliau tidak menerima atau memakai hadits yang diriwayatkan oleh seorang rawi saja bukanlah berarti beliau mengingkari adanya hadits itu dari Rasulullah.

Beliau menolak atau tidak menerima sebagian- sebagian dari hadits, bukanlah beliau tidak mempercayai Rasulullah, tetapi ini adalah bertujuan menyelidiki kebenaran rawi-rawi.

Nasihat Imam Abu Hanifah tentang mencari ilmu pengetahuan. Imam Abu Hanifah pada masa hidupnya menyaksikan tragedi –tragedi besar di Kufah. Di satu segi kota Kufah memberi makna dalam kehidupannya sehingga menjadi seorang ulama besar. Di sisi lain Imam Abu Hanifah merasakan kota Kufah sebagai kota teror yang diwarnai dengan pertentangan politik. Kota Bashrah dan Kufah di Irak melahirkan banyak ilmuan dalam berbagai bidang seperti ilmu sastra, teologi, tafsir, fiqh, hadis dan tasawuf. Kedua kota bersejarah ini mewarnai intelektual Abu Hanifah di tengah berlangsungnya proses transformasi sosio-kultural, politik dan pertentangan tradisional antara suku Arab. Pola pemikiran Imam Abu Hanifah dalam

¹¹ *Ibid.* Hlm. 63

menetapkan hukum sudah sangat dipengaruhi latar belakang kehidupan serta pendidikannya.¹²

Para ahli hukum di Kufah (Irak) merumuskan ketentuan hukum mereka dari pendapat dan pertimbangan sahabat seperti, ‘Ali Abdullah ibn Mas’ud dan para Tabi’in yaitu al-qamah al-Aswad, Ibrahim al-Nakha’iy. Pemikiran para pakar di Irak diwarisi Abu Hanifah dengan mempelajari ketentuan hukum terdahulu, kemudian melakukan itihad dengan tetap memelihara semangat dan praktek yang berlaku di Kufah ketika itu. Metode Abu Hanifah pengaruhnya tersebar luas dan menjadi simbol kristalisasi dalam tradisi Irak.

Melihat perkembangan sejarah yang terus bergulir dan berputar, zaman terus berubah dan masyarakat mengalami perubahan, sejak awal tokoh-tokoh mazhab sudah melakukan ijtihad sesuai situasi dan kondisi ketika itu. Abu Hanifah menolak sebagian hadis yang diragukan keshahihannya dan bertumpu pada al-Qur’an. Melalui qiyas ia berusaha agar ayat –ayat al Qur’an dapat disesuaikan sesuai dengan kondisi. Imam Abu Hanifah menggambarkan upaya penyesuaian hukum Islam (fiqh) dengan kebutuhan masyarakat di segala bidang. Karena mazhab Imam Abu Hanifah berdasarkan al- Qur’an, Hadis, Ijma, Qiyas, dan Istihsan, maka bidang ijtihad menjadi luas. Sehingga

¹²Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 97.

ketentuan-ketentuan hukum ditetapkan sesuai keadaan masyarakat tanpa keluar dari prinsip-prinsip dan aturan pokok Islam.¹³

Dalam menetapkan hukum Abu Hanifah dipengaruhi oleh hukum yang berkembang di Kufah, terletak jauh dari Madinah yang merupakan tempat tinggal Rasul SAW sebagai sumber hadis, karena itulah di Kufah tidak banyak ditemukan hadis. Kufah adalah kota di tengah berada dalam pengaruh kebudayaan Persia. Kondisi kemasyarakatan telah mencapai tingkat peradaban cukup tinggi, karena itu banyak muncul problema kemasyarakatan yang memerlukan penetapan hukumnya, problema itu belum pernah terjadi di zaman Nabi, Sahabat, Tabi'in, maka untuk menghadapinya memerlukan ijtihad atau ra'yi. Hal inilah penyebab perbedaan perkembangan pemikiran hukum di Kufah (Irak) dengan Madinah (Hijaz).

Ulama di Madinah banyak memakai Sunnah dalam menyelesaikan problema-problema yang muncul dalam masyarakat. Sedangkan di Kufah hadis hanya sedikit sehingga Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadis, maka untuk menyelesaikan masalah yang aktual dan beliau menggunakan ra'yu.¹⁴ Abu Hanifah tidak bersifat terlalu membenarkan terhadap pendapatnya. Ia selalu mengatakan, "Inilah pendapat saya dan kalau ada orang membawa pendapat lebih kuat, maka pendapatnya itulah yang lebih benar." Pernah ada seorang yang berkata kepadanya, "Apakah yang engkau

¹³ *Ibid.* hlm. 100-101.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 99-100.

fatwakan itu benar, tidak diragukan?" Ia menjawab, "Demi Allah, boleh jadi ia adalah fatwa yang salah yang tidak diragukan."

Dari keterangan di atas, nampak bahwa Imam Abu Hanifah dalam *beristidlal* atau menetapkan hukum syara' yang tidak ditetapkan *dalalahnya* secara *qath'y* dari al- Qur'an atau dari hadis yang diragukan keshahihannya, ia selalu menggunakan ra'yu. Ia sangat selektif dalam menerima hadis. Imam Abu Hanifah memperhatikan mu'amalat manusia, adat istiadat serta *'urf* mereka. Beliau berpegang kepada *istihsan* selama hal itu dapat dilakukan. Jika, maka beliau berpegang kepada adat dan *'urf*.

Abu Hanifah dan mazhabnya berpengaruh besar dalam dunia Islam, khususnya umat Islam yang beraliran Sunny. Para pengikutnya tersebar di berbagai negara seperti Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunis, Turkistan, Syria, Mesir, dan Libanon. Mazhab Abu Hanifah pada masa Khilafah Bani 'Abbas merupakan kerajaan Ustmani, mazhab merupakan mazhab resmi negara.¹⁵

Menurut Shubhy Mahmasany, pengetahuan Abu Hanifah mendalam di bidang ilmu hukum (fiqh) dan profesinya sebagai saudagar, memberi peluang baginya untuk memperlihatkan hubungan-hubungan hukum secara praktis. Kedua faktor inilah yang menyebabkan keahliannya sangat luas dalam menguasai pendapat dan logika dalam penerapan hukum syari'at dengan *qiyas*

¹⁵*Ibid.* 102.

dan *istihsan*. Karena itulah Imam Abu Hanifah terkenal dengan mazhab *ra'yi*.¹⁶

Ketika wilayah Islam bertambah luas, para sahabat menyebar ke berbagai wilayah. Misalnya: Abdullah bin Mas'ud di Iraq sebagai wazir di Kufah. Syuraikh sebagai qadi di Kufah dan Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah yang berkedudukan di Kufah. Di Madinah sendiri ada Abdullah Umar, Aisyah dan Ibnu Abbas. Di kota –kota tersebut para sahabat mengajarkan agama Islam kepada para penduduk sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan dan permasalahan penduduk setempat. Karenanya bisa diduga tuntutan di Madinah tentu berbeda dengan di Kufah. Dan tentu pula karena perbedaan ini maka prioritas dan model pengajaran di Madinah dan Kufah bisa jadi berbeda, model pengajaran ini diteruskan oleh murid-muridnya.

Kemudian perkembangan mazhab ini mencapai puncaknya pada akhir abad pertama Hijriah dan pada awal abad ke dua Hijriah hingga pada pertengahan abad ke empat Hijriah dengan melembaganya berbagai mazhab. Namun yang tetap eksis hingga sekarang dan diikuti oleh orang Islam ada empat mazhab secara urut adalah Imam Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i dan Hambali.¹⁷

¹⁶ Ibid. 101.

¹⁷ [Http://www. googlo.Co.id](http://www.googlo.Co.id), Kondisi Sosio Kultural Imam Abu Hanifah,

Suasana Keilmuan dan Sosial Budaya akhir abad Pertama Hijrah dan awal abad kedua hijrah merupakan masa pemerintah dinasti Umayyah dengan Khilafah Umar bin Abdul Aziz (99-101 H) mendekati berakhirnya dinasti Umayyah pada masa Kekhilafahan Marwan II tahun 127 – 132 H ke tangan Bani Abbasiyah. Bani Umayyah memerintah dari tahun 41 h hingga 132 H selama kurang lebih 91 tahun. Secara umum suasana keilmuan pada zaman Umayyah menunjukkan adanya kegairahan keilmuan terutama masalah hukum, sejarah, hadis terutama di Mekkah, Madinah dan Kufah. Damaskus sebagai ibu kota tampak kurang bergairah dalam keilmuan. Sumbangan – sumbangan utama pertumbuhan fiqih berasal dari Kufah dan Madinah. Kemudian memudar seiring dengan bangkitnya Baghdad. Zaman Umayyah telah memunculkan embrio bagi perkembangan keilmuan yang dilanjutkan pada masa Abbasiyah mencatat bahwa mazhab –mazhab fiqih berkembang pesat pada masa Abbasiyyah. Mazhab-mazhab ini secara garis besar mengembangkan dua model yakni mazhab dengan asas ra'yu dan hadis (tradisi). Kufah mengembangkan asas ra'yu dan Madinah mengembangkan asas hadis.¹⁸

Dalam perkembangannya dua bentuk mazhab ini mengambil sikap sama-sama ekstrem dalam memegangi mazhabnya. Bentuk –bentuk argumen pembenar aliran mazhab nampak sudah di luar arena intelektual dan bersifat emosional. Pusat keilmuan terutama di Hijaz (Makkah dan Madinah) serta

¹⁸[Http://www. googlo.Co.id](http://www.googlo.Co.id), Kondisi Sosio Kultural Imam Abu Hanifah,,

Iraq (Kufah, Baghdad, Basyrah). Karenanya dapat dikatakan, merujuk pada pembagiannya ke daerah, ada dua aliran keilmuan saat itu terutama untuk fiqih, yakni aliran Hijaz dan Kufah. Masing- masing memiliki ciri tersendiri.

Di Madinah, bidang pemikiran lebih bersahaja termasuk pula dalam masalah akidah, lain halnya dengan Kufah yang saat itu telah muncul berbagai aliran semacam Mu'tazilah dan Murji'ah. Sepeninggal Rasulullah di Hijaz, ada belas ribu (12000) sahabat, sepuluh ribu menetap dan meninggal di Hijaz, dua ribu lainnya menyebar ke berbagai wilayah. Karena itu di Hijaz bisa dikatakan berlebihan hadis sementara keperluannya sedikit, sedang di Kufah keperluannya banyak sedangkan hadisnya berkekurangan.

Secara sosial dapat diketahui berdasarkan tulisan –tulisan sejarah bagaimana hebatnya Kufah sebagai kota dengan penduduk multi etnis, Persia, Arab, Romawi dan lainnya. Kesemuanya mempunyai adat kebiasaan sendiri dalam sosial ekonomi yang berbaur dan membentuk suatu budaya baru yang relatif berbeda dengan zaman Rasulullah. Sementara Madinah relatif sama dan tidak banyak berbeda dengan zaman Rasulullah. Kemakmuran penduduk Kufah tentu pula membawa pengaruh yang tidak sedikit dalam pola-pola atau gaya hidup. Dimana kesemuanya membutuhkan landasan keagamaan sebagaimana yang menjadi ciri umum pemikiran zaman itu, maka di sinilah

peran ra'yu yang dipandu al-Qur'an dan Sunnah diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut.¹⁹

Kondisi Madinah dengan Kufah sangat berbeda. Madinah relatif tenang, masyarakat cenderung religius, kejujuran masih sangat melekat dan sangat memelihara tradisi yang ditinggalkan oleh Nabi dan para Sahabat. Sementara Kufah kota dengan tingkat mobilitas yang tinggi, penduduknya lebih dinamis, persoalan yang kemasyarakatan juga cenderung meningkat dan semakin kompleks. Persaingan hidup lebih ketat dan keras. Kufah merupakan kota metropolitan kala itu. Peredaran sunnah juga lebih kecil dibandingkan Makkah dan Madinah.

Secara geografi ada beberapa aliran yakni Hijaz, Kufah dan Mesir. Aliran Hijaz lebih cenderung menggunakan aliran hadis dan Kufah memilih aliran ra'yu. kecenderungan Hijaz dengan hadisnya maupun kecenderungan Kufah dengan ra'yu itu bukan semata-mata Hijaz dan Kufahnya. Namun lebih didorong oleh kecenderungan ahli fiqihnya. karena di Hijaz sendiri (Madinah) bisa dikemukakan seorang ulama' yang beraliran ra'yu yang merupakan guru Imam Malik bin Anas, ia adalah Rabi'ah Ra'yi disebut al-Ra'yi karena kecenderungannya untuk menggunakan ra'yu daripada hadis. Dan begitu terkenalnya Irak (Kufah) sebagai kandang aliran ra'yi maka suatu ketika Rabi'ah al- ra'yi ini ditanya oleh Sa'id bin Musayyib, apakah anda orang Irak?. Kisah ini menegaskan bahwa ada identifikasi aliran fiqih

¹⁹[Http://www. googlo.Co.id](http://www.googlo.Co.id), Kondisi Sosio Kultural Imam Abu Hanifah.

berdasarkan kriteria geografis yang kriteria ini menjelaskan aliran fiqih yang dianutnya. Sementara aliran Mesir ada penokongnya semisal al- Syafi'i ketika telah pindah ke Mesir serta al- Laitsi. Aliran Mesir merupakan perpaduan antar Hijaz dan Kufah.²⁰

B. Imam Syafi'i

1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dilahirkan di kota Ghazzah dalam Palestina pada tahun 105 Hijriah. Ada pula yang mengatakan beliau dilahirkan di Asqalan yaitu sebuah wilayah yang jauhnya dari Ghazzah \pm 3 km dan tidak jauh juga dari negeri Yaman.²¹ Nama lengkap Imam Syafi'i ialah Muhammad bin Idris bin Al- Ubaid bin 'Abdu Yazid bin al- Mutthalib bin Abdi Manaf.²²

Keluarga Imam Syafi'i adalah dari keluarga Palestina yang miskin dan yang dihalau dari negerinya. Mereka hidup di dalam perkampungan orang Yaman, tetapi kemuliaan keturunan beliau adalah menjadi tebusan kepada kemiskinan. Bapak Imam Syafi'i meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Ibu beliau membawanya ke Palestina waktu berumur 10 tahun. Imam Syafi'i hidup sebagai seorang anak yatim.

²⁰ [Http://www. google. Co. Id](http://www.google.co.id), Kondisi Sosio Kultural Imam Abu Hanifah.

²¹ Ahmad Asy-Syurbasi. *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2001), hlm. 141.

²² H.M.H. Al-Hamid Al- Husaini, *Pembahasan Tuntas Perihal Khilafiyah*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), hlm. 142.

Ibu Imam Syafi'i adalah dari keturunan al – Azd, pendapat yang mengatakan beliau dari Quraisy adalah tidak benar. Nama ibunya ialah Fatimah binti Abdullah Azdiyah.

Semasa muda Imam Syafi'i hidup dalam kemiskinan, sehingga beliau terpaksa mengumpulkan batu- batu yang baik, belulang pelepah tamar dan tulang untuk ditulis di atasnya. Kadangkala beliau pergi ke tempat –tempat perkumpulan orang banyak meminta kertas untuk menulis pelajarannya.²³

Pada masa remaja Imam Syafi'i merasakan beliau telah mendapat ilmu dengan sekedar mencukupi, oleh karena itu beliau bercita-cita hendak bekerja untuk mencari nafkah hidupnya karena beliau adalah seorang yang miskin.²⁴

Di antara kata-kata Imam Syafi'i dalam bidang ilmu bahasa bahwa beliau berpendapat mempelajarinya adalah wajib atas tiap-tiap orang Islam baik ia orang Arab maupun bukan Arab. Beliau menyebutkan hal ini dalam kitabnya “Ar- Risalah” katanya bahwa bahasa Arab wajib didahulukan dari bahasa lain karena ia adalah Al-Qur'an dan bahasa Rasulullah SAW. Dan tidak harus bahasa orang –orang Islam mengikuti bahasa yang lain bahkan hendaklah bahasa- bahasa yang lain mengikuti bahasa Arab dari Al-Qur'an yang sangat terang. Oleh karena itu beliau berkata : Wajib atas tiap-tiap orang Islam mempelajari bahasa Arab sekedar semampunya.

²³ *Ibid.* hlm. 142.

²⁴ *Ibid.* hlm.106.

Di antara ketegasan Imam Syafi'i ialah berpegang dengan kebenaran dan kejujuran dalam bidang ilmu pengetahuan beliau tidak sekali-kali terpengaruh dengan persahabatan atau keluarga bahkan beliau tetap patuh kepada kebenaran, beliau mendahulukan keridhaan Allah daripada keridhaan orang.

Imam Syafi'i memiliki wawasan dan pikiran yang luas serta ingatannya kuat dan luas. Imam Syafi'i seorang yang sangat fasih lidahnya, luas penerangan serta kuat imannya. Beliau juga seorang bijak dalam syarahan sehingga Ibnu Rahuwith: beliau adalah ahli pidato (khatib) bagi ulama-ulama. Imam Syafi'i juga seorang yang sangat luas wawasannya serta sangat mengetahui rahasia jiwa-jiwa.²⁵

Imam Syafi'i meninggal dunia di Mesir pada malam kamis sesudah maghrib, yaitu pada malam akhir bulan Rajab tahun 204 hijriah. Umurnya waktu itu 54 (lima puluh empat) tahun. Beliau wafat di tempat kediaman Abdullah bin Abdul Hakam dan kepadanya beliau meninggalkan wasiat. Jenazah Imam Syafi'i dikebumikan pada hari Jum'at pada keesokan harinya. Anak-anak Abdul Hakam mengebumikannya di tanah perkuburan mereka. Kuburannya sangat masyhur di sana sebagai bukti kebenarannya.²⁶

2. Latar belakang pendidikan

²⁵ *Ibid.* 184.

²⁶ *Ibid.* 188.

Imam Syafi'i dapat menghafal al-Qur'an dengan mudah, yaitu ketika beliau masih kecil dan beliau menghafal serta menulis hadis –hadis. Beliau sangat tekun mempelajari kaidah –kaidah dan nahwu bahasa Arab. Untuk tujuan itu beliau pernah mengembara ke kampung-kampung dan tinggal bersama puak (kabilah) “Huzail” lebih kurang sepuluh tahun, lantaran hendak mempelajari bahasa yang terkenal sebagai suatu kabilah yang paling baik bahasa Arabnya. Imam Syafi'i banyak menghafal syair-syair dan qasidah dari kabilah Huzail.²⁷

Sebagaimana kita ketahui bahwa Imam Syafi' pada masa mudanya banyak menumpu tenaganya untuk mempelajari syair, sastra dan sejarah, tetapi Allah menyediakan baginya beberapa sebab yang mendorong beliau untuk mempelajari ilmu fiqh dan ilmu-ilmu yang lain.

Suatu perkara dapat diterimanya, yaitu bahwa Allah Ta'ala menyediakan bagi imam Syafi'i orang-orang yang menerangkan tentang nilai ilmu fiqh dan kelebihannya dari ilmu bahasa dan sastra. Setelah Imam Syafi'i belajar dengan lebih giat lagi. Imam Syafi'i terus mempelajari ilmu hadits dan fiqh dari Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia, yaitu pada tahun 179 Hijriah.²⁸

Imam Syafi'i mengembara ke negeri Irak untuk mempelajari ilmu dari Muhammad Al- Hasan. Selang beberapa tahun kemudian Mas'ab dan

²⁷*Ibid.* 143.

²⁸*Ibid.* 146.

Imam Syafi'i datang ke Makkah.²⁹ Guru-guru Imam Syafi'i yang pertama ialah Muslim Khalid Az- Zinji dan lain-lainnya dari imam-imam Makkah. Ketika umur beliau tiga belas tahun beliau mengembara ke Madinah. Di Madinah beliau belajar dengan Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia. Dan masih banyak lagi guru-guru yang lain dari kampung –kampung atau kota-kota yang besar yang dikunjunginya.

Di antara guru-gurunya, di Makkah ialah Muslim bin Khalid Az- Zinji, Sufyan bin Uyainah, Said bin Al- Kudah, Daud bin Abdur Rahman, Al- Attar dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud, sementara di Madinah ialah Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad Al- Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad- Dawardi, Ibrahim bin Yahya Al- Usami, Muhammad Daid Abi Fudaik dan Abdullah bin Nafi' As – Saigh.

Di Yaman : Matraf bin Mazin, Hisyam bin Yusuf kadhi bagi kota Sa'a, Umar bin Abi Maslamah, dan Al-Laith bin Saad. Di Irak : Muhammad bin Al-Hasan, Waki' bin Al-Jarrah Al-Kufi, Abu Usamah Hamad bin Usamah Al-Kufi, Ismail bin Atitah Al-Basri dan Abdul Wahab bin Abdul Majid Al-Basri.

Menurut apa yang kita ketahui bahwa guru-guru Imam Syafi'i adalah sangat banyak, diantaranya mereka yang mengutamakan tentang hadis dan ada juga yang mengutamakan tentang pikiran (ar- ra'yi). Diantaranya pula ada dari orang Mu'zilah bahkan ada juga dari syi'ah, dan mayoritas mazhab

²⁹ *Ibid.* 145.

Imam Syafi'i dan seterusnya. Keadaan gurunya yang berlainan dapat membantu beliau dalam meluaskan ilmu fiqh, juga menambah banyaknya ilmu-ilmu yang dipelajari serta meninggikan ilmu pengetahuan.³⁰

Langkah tersebut di atas adalah bertujuan untuk kebaikan agama, tidak sekali-kali bertujuan untuk mendapatkan kemasyhuran dengan taraf gurunya. Buktinya beliau tidak sekali-kali menceritakan sesuatu yang berkaitan dengan Imam Malik melainkan dengan katanya “ al- ustaz”. Imam Syafi'i bukan saja mengkritik pendapat –pendapat gurunya (Imam Malik), tetapi beliau juga pernah mengkritik pendapat Abu Hanifah dan al- Auza'i.

Oleh karena itu Imam Syafi'i sering mempelajari kitab-kitab yang disusun oleh Muhammad bin al-Hasan juga ilmu fiqh dari gurunya dari penduduk Irak serta mengadakan perbincangan ilmiah dengan mereka. Dengan cara itu beliau dapat menyatukan antara ilmu fiqh orang-orang Irak dengan kata lain antara fiqh menunjang beliau untuk membentuk prinsip-prinsip dan kaidah hukum, beliau terkenal di kalangan orang banyak dan tarafnya tinggi sebagaimana yang telah diketahui.³¹

Imam Syafi'i banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab. Menurut setengah ahli sejarah bahwa beliau menyusun 13 (tiga belas) buah kitab dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu fiqh, tafsir, ilmu ushul, dan sastra (al- adab) dan lain-lain. Dalam jilid keempat belas dari

³⁰ *Ibid.* 150.

³¹ *Ibid.* hlm. 151.

kitab “Mu’jam al- Udaba” menerangkan berpuluhan nama kitab yang disebutkan itu bukanlah sebagaimana kitab yang kita maksudkan pada hari ini, tetapi hanya beberapa bab hukum fiqih, kebanyakan bab ini telah dimasukkan ke dalam kitabnya “al-Umm”.³²

Semasa di Irak Imam Syafi’i menyusun kitabnya yang lama yang diberi nama “Al-Hujjah”. Pengesahan atau penetapan ini telah diceritakan oleh empat orang dari para ulama yang terbesar, mereka itu ialah, Ahmad bin Hambal, Ibnu Ath-Tsaur, Az-Za’faran dan Al-‘Karabisi.

3. Kondisi sosio –kultural

Ketinggian pribadi (Syakhsiyah) Imam Syafi’i serta kebaikannya yang luar biasa kelihatan nampak dengan terang sekali sewaktu beliau mengajar dan memberi syarahan-syarahan di Masjid Mekah. Beliau tinggal di Mekah mengkaji dan mendalami ajaran-ajaran Al-Qur’an, hadits-hadits, ijtihad, asal usul pengambilan hukum dan kaidah-kaidah umum dalam bidang ilmu fiqh.³³

Menurut Imam Syafi’i sebuah hadis bisa diterima sebagai sumber hujjah apabila ia shahih dan sanadnya bersambung. Namun demikian, beliau menolak hadis mursal sebagai sumber, kecuali diriwayatkan oleh sahabat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Imam Syafi’i menolak Istihsan dan Mashalihul Mursalah sebagai sumbernya hukum fiqih, namun ulama-

³² *Ibid.* hlm.160.

³³ *Ibid.* hlm153

ulama mazhab Syafi'i yang sesudahnya menggunakan keduanya, sebagaimana para ulama Ahlussunnah wal Jama'ah Nadlatul ulama melakukan hal yang sama. Apa yang menjadi pendapat awal Imam Syafi'i dikembangkan dalam pendapat ulama-ulama Syafi'i berdasarkan ushul fiqh sehingga membentuk berbagai penafsiran pandangan dan perbedaan perawi mazhab yang memungkinkan perkembangan mazhab ini selanjutnya dimasa-masa setelah mereka.

Karena adanya ketiga faktor itulah maka mazhab Syafi'i mampu menerobos batas-batas geografis dan juga kondisi perkembangan masyarakat yang berbeda-beda di dunia Islam. Namun demikian hal ini dapat menciptakan tantangan serius bagi para ulama fiqh mazhab, karena mereka diharuskan untuk selalu meningkatkan pemahaman yang terkait bukan dasar-dasar keilmuan fiqh tetapi juga perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya di masyarakat atau negeri tertentu. Para pengikut mazhab ini selain mempunyai tingkat kelenturan yang tinggi di dalam memahami hukum, tetapi juga dituntut untuk memahami kaidah-kaidah yang benar-benar dapat dipergunakan secara akurat dan tidak sekedar menggunakannya sebagai alat justifikasi.³⁴

Syafi'i lama tinggal di Makkah, penghidupannya sudah baik dan banyak yang tertarik dan mengikuti pengajarannya, di antara mereka Ahmad

³⁴ [Http://diantaraduahati. Wordpress.com](http://diantaraduahati.wordpress.com), *munculnya mazhab-mazha dan peranannya dalam sosio-kultural*, /2011/22/

bin Hanbal, ia mengagumi keluasan ilmu dan pengetahuan Syafi'i lalu aktif mengajak para peserta kelompok lain untuk bergabung dengan kelompok Syafi'i. Di Mesir Syafi'i sebagai imam dan semua orang menyebutnya Imam Syafi'i, beliau selama tinggal disana menyaksikan kesempitan orang-orang yang sangat fanatic dan permusuhan yang tidak sepaham.³⁵

Meskipun Imam Syafi'i di Mesir menghadapi kaum yang terlalu membenarkan ia tetap melanjutkan kegiatannya menyelenggarakan kelompok-kelompok dialog, diskusi dan perdebatan mengenai ilmu fiqih. Pengamatan Imam Syafi'i di Mesir menunjukkan adanya berbagai corak pemikiran dan pendapat metode ijtihad, sehingga mendorongnya meninjau kembali semua yang pernah ditulis sebelumnya pendapat-pendapat yang diperoleh dari ijtihad.³⁶

Imam Syafi'i kemudian melihat kenyataan yang menunjukkan bahwa apa yang dilakukan penduduk madinah tidak dapat dijadikan hujjah terhadap kaum muslimin. Karena para sahabat Nabi sejak dahulu banyak bertebaran di berbagai negeri dan kawasan. Imam Syafi'i menemukan banyak hal yang diamalkan penduduk Mesir lebih mendekati keadilan dan jiwa syari'at.³⁷

Pengetahuan Imam Syafi'i tentang sosial kemasyarakatan sangat luas. Ia menyaksikan langsung kehidupan masyarakat desa (Badwy) dan menyaksikan pula kehidupan masyarakat yang sudah maju peradabannya

³⁵ *Ibid.* 635.

³⁶ *Ibid.* 637.

³⁷ *Ibid.* 642.

pada tingkat awal Irak dan Yaman, dan menyaksikan masyarakat yang sudah kompleks peradabannya, seperti di Irak dan Mesir. Pengetahuan Imam Syafi'i dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan yang bermacam-macam itu, memberikan bekal baginya dalam berijtihatnya pada masalah-masalah hukum yang beraneka ragam, hal ini pula memberikan pengaruh dalam mazhabnya.³⁸

Sebelum zaman Imam Syafi'i terbagi menjadi dua golongan : golongan ahli hadis dan ahli pikir. Ahli hadis ialah mereka yang menghafal hadis dari Rasulullah S.A.W. kecuali mereka tidak mampu untuk memikirkan dan berbincang-bincang. Apabila mereka ditanya atau diperbincangkan oleh para ahli pikir, mereka kalah dan tercengang. Adapun orang-orang ahli pikir mereka adalah ahli pikiran dan perbincangan dari mengingat hadis-hadis dan dasar.

Imam Syafi'i adalah seorang yang mengetahui tentang hadis-hadis Rasulullah S.A.W. dan dengan peraturannya, beliau mengetahui juga adab-adab perbincangan dan pembahasan, fasih lidahnya serta berkuasa memaksa lawannya dengan hujjah yang nyata, dan beliau Rasulullah S.A.W. apabila beliau ditanya, beliau menjawabnya dengan jawaban yang memuaskan. Oleh sebab itu maka lumpuhlah para ahli pikir menguasai atas orang-orang ahli hadis. Imam Syafi'i mengambil pendapat-pendapat orang banyak (ijma')

³⁸ Huzaemah Tahido Yango, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 97

sebagai hukum setelah al-Qur'an dan Hadis, tetapi beliau memberikan beberapa syarat dan sekatan supaya tidak menjadi suatu perkara tuduhan atau kekeliruan.³⁹

Menurut Imam Syafi'i terdapat empat sumber utama (ushul) hukum. Pertama al-Qur'an. Bagi Imam Syafi'i al-Qur'an merupakan mempunyai makna yang sangat dalam sebagai sumber hukum. Hal ini didasarkan atas adanya persilangan pendapat mengenai aturan-aturan al-Qur'an yang mempunyai kekuatan mengikat. Sebab di samping al-Qur'an mengajarkan materi hukum ia juga menampilkan banyak nilai dengan nilai-nilai ini, materi-materi yang terbatas tadi ditambah dan ditafsirkan.⁴⁰

³⁹ *Ibid.* hlm.157-158.

⁴⁰ H.M.H. Al-Hamid Al-Husaini. *Pembahasan Tuntas Perihal Khilafiyah*, hlm.63.

BAB III

HAJI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Haji

Secara etimologi haji berasal dari bahasa Arab *al-hajj* yang berarti mengunjungi atau mendatangi. Dalam terminologi fiqh, haji didefinisikan sebagai perjalanan mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu. Atau bepergian ke Ka'bah pada bulan-bulan tertentu untuk melakukan ibadah tawaf, sa'i, wukuf, dan manasik-manaasik lain untuk melakukan panggilan Allah SWT serta mengharap keridhaan-Nya.

Perintah haji dan umrah diturunkan Allah melalui ayat 196 surah al-Baqarah:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۗ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

Artinya: dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di

antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.⁴¹

Haji berlainan dengan umrah dalam soal waktu dan beberapa hukum.

Mengenai waktunya, bagi haji ada bulan-bulan tertentu, yang pada selain bulan-bulan itu niat melakukan haji tidak boleh dan tidak sah dilakukan. Bulan-bulan yang dimaksud ialah Syawal, Dzulqa'dah dan sepuluh hari pada permulaan Dzulhijjah.⁴²

B. Dasar Hukum Haji

Ibadah haji adalah suatu kewajiban dari Allah yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim dan Muslimah yang mampu melaksanakannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali-Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ^ط وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ^ق وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ^ج
 الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ^ع وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ^ص

⁴¹ Al-Qur'an. Surat al-Baqarah Ayat 196, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004, hlm.79.

⁴² Anshori Umar Sitanggal. *Fiqh Syafi'i Sistematis II*, (Semarang: CV. ASY SYIFA', 1987), hlm. 134.

Artinya: Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim, barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.⁴³

Nabi s.a.w. bersabda:

بنی الا سلام علی خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه

Artinya : Islam didirikan di atas lima asas, yaitu: Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berhaji ke Baitullah, dan puasa Ramadhan.” (Muttafaq ‘Alaih).

Ibadah haji hanya difardukan satu kali seumur hidup.Nabi s.a.w.

bersabda:

الحج مرة فمن زاد فهو تطوع ابود او دوأحمد والحاكم وصححه

Artinya: Ibadah haji itu hanya (diwajibkan) sekali (seumur hidup). Barang siapa (berhaji) lebih dari satu, adalah sunnah.” (Abu Daud, Ahmad, dan Hakim. Hadis ini oleh Hakim dinyatakan hadis sahih).⁴⁴

Namun demikian, ibadah haji disunnahkan agar diulangi dalam setiap

lima tahun sekali, sebagai dikemukakan dalam hadis qudsi:

⁴³ Al-Qur’an. Surat al-Imran Ayat 97, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004, hlm.62.

⁴⁴ Anshori Umar Sitanggal. *Op.Cit*, hlm. 498.

قال الله تعالى إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه خمسة أعوام لا يفيد إلي المحروم. ابن حبان في صحيحه و البيهقي و نكلم في مسنده

Artinya: Allah Ta'ala berfirman: sesungguhnya seorang yang telah aku jadikan badannya sehat dan aku jadikan kehidupannya makmur tetapi setelah lima tahun tidak berkunjung kepada –Ku (tidak ziarah ke Baitullah), tentu ia akan terhalang.”(Ibn Hibban dalam sahihnya dan Baihaqi juga dalam sanadnya telah mengemukakan hadis ini).

Sedangkan hukum ibadah umrah adalah sunnah wajibah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 196 :

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۗ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

Artinya: Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak

menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.⁴⁵

Nabi s.a.w. bersabda

حج عن أبيك واعتمر • أصحابي السنن وصححه الترمذي

Artinya: Laksanakanlah ibadah haji dan umrah atas nama ayahmu.”(Ashabussunan. Tirmizi menilai hadis sebagai hadis sahih).⁴⁶

C. Syarat Wajib Haji

Syarat-syarat wajib haji dan umrah bagi seseorang, sebagai berikut:

a. Islam.

Dengan demikian, orang bukan Islam tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji dan umrah, demikian pula ibadah-ibadah uang lain.

b. Berakal.

Dengan demikian, orang gila tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji dan umrah.

c. Balig (dewasa)

⁴⁵Al-Qur'an. Surat al-BAqarah Ayat 196, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004, hlm.79.

⁴⁶ Abu Bakr Jabir al-jaza'iri. *Pedoman Hidup Muslim*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), hlm. 498.

Dengan demikian, anak-anak tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji dan umrah sampai ia dewasa.

Nabi s.a.w. bersabda:

رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى يحتلم احمد
وابو داود و هو صحيح

Artinya: Hukum tidak berlaku bagi tiga golongan orang: Orang gila sampai ia sembuh, orang tidur sampai ia bangun, dan anak kecil sampai ia dewasa.” (Hadis sahih, riwayat Ahmad dan Abu Daud).

d. Mampu.

Yaitu mampu dalam aspek bekal dan perjalanan. Allah Ta’ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ ^ط وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ
حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ^ج وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ



Artinya : Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.⁴⁷

⁴⁷ Al-Qur’an. Surat al-Imran Ayat 97, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004, hlm.62.

Mampu (atau (istita'ah) disini maksudnya dapat menunaikan haji dengan mudah, tidak mengalami kesukaran yang tidak mungkin teratasi, yang perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Berbadan sehat, tidak mempunyai cacat tubuh yang tidak memungkinkan melakukan suatu perjalanan jauh.
2. Tidak ada gangguan perasaan yang menghalangi perjalanan, seperti rasa terkepung dan takut terhadap bahayanya dari seseorang atau penguasa.
3. Perjalanan Aman, pulang-pergi.
4. Ada bekal yang cukup untuk ongkos perjalanan dengan segala belanjanya, dan belanja untuk keluarga yang ditinggalkan selama dalam perjalanan sampai dengan kembalinya dari tanah suci, menurut ukuran yang telah umum berlaku.

D. Rukun Haji

Rukun haji adalah amalan-amalan yang wajib dikerjakan selama melaksanakan ibadah haji. Bila salah satu amalan tersebut tertinggal atau sengaja ditinggalkan, ibadah haji menjadi batal dan wajib mengulangi pada kesempatan lain. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan amalan-amalan mana saja yang

termasuk rukun haji.⁴⁸ Imam Syafi'i menetapkan rukun haji sebanyak enam macam, yaitu:

1. Ihram

Ihram adalah niat memulai ibadah haji atau umrah. Disebut ihram karena dengan terjadinya niat seseorang telah masuk kepada keadaan dimana beberapa perbuatan yang sebelumnya dibolehkan menjadi diharamkan.

Ihram dalam pengertian niat haji atau umrah adalah salah satu rukun haji yang apabila ditinggalkan maka haji tidak sah. Ihram dilakukan dalam bulan-bulan haji yaitu bulan Syawal, Zulqa'da, dan Zulhijjah.

2. Wukuf di Arafah

Imam sepakat mengatakan bahwa wukuf di Padang Arafah adalah salah satu dari rukun haji yang apabila tinggal tidak sah. Yang dimaksud dengan wukuf adalah kehadiran seseorang jama'ah haji adanya dia di padang arafah, baik dalam keadaan suci, haid nifas, maupun dalam keadaan junub. Wukuf hanya sah bila dilakukan di padang arafah. Bila dilakukan dimana saja di kawasan Arafah tersebut di dipandang sah, dan yang lebih baik adalah dilakukan di Jabal al-Rahmah.

Wukuf dimulai sejak matahari tergelincir pada hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah sampai fajar menyingsing pada hari Nahar yaitu tanggal 10 Zulhijjah.

⁴⁸ Said Agil Hisin Al-Munawar. *Fikih Haji Menuntun Jama'ah Haji Mabruur*, (Jakarta:Ciputat Press, 2003), hlm. 30.

Hakikat wukuf adalah berada di tempat yang disebut Arafah walau sejenak atau lebih lama lagi dengan niat wukuf setelah masuk waktu Zuhur pada tanggal semblian Zulhijjah sampai tiba waktu Fajar pada tanggal sepuluhnya.

3. Tawaf Ifadah

Para ahli fiqh menyepakati tawaf sebagai salah satu rukun haji, tawaf diartikan sebagai salah satu rukun haji yang berdasarkan firman Allah surah al-Hajj ayat 29:

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

Artinya:Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoranyang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka[988] dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).⁴⁹

Tawaf menurut bahasa berarti berkeliling atau berputar. Dalam konteks haji, tawaf diartikan sebagai salah satu yang dilakukan dengan cara berjalan mengitari atau mengelilingi Ka'bah sampai tujuh kali putaran.

Adapun yang dimaksud dengan tawaf ifadah adalah tawaf yang dipandang oleh ahli fiqh sebagai rukun haji, sedang dua macam tawaf

⁴⁹ Al-Qur'an. Surah al-Hajj ayat 29, *Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2002, hlm.335.

lainnya bukan sebagai rukun melainkan sunat atau wajib. Kedudukan tawaf ifadah sebagai rukun haji berdasarkan surah al-hajj ayat 29:

4. Sa'i

Sa'i adalah berjalan pulang pergi antara safa dan marwah dengan disertai niat ibadah karena Allah Ta'ala. Sa'i adalah salah satu rukun haji dan umrah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 158 :

﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۗ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۗ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. dan Barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mensyukur kebaikan lagi Maha mengetahui.⁵⁰

5. Memotong minimal tiga helai rambut.

6. Tertib

Yaitu, mendahulukan ihram dari keseluruhan rukun lainnya, mendahulukan wukuf dari tawaf ifadah dan memotong rambut, dan mendahulukan tawaf atas sa'i bila tidak dilaksanakan setelah tawaf qudum.

⁵⁰Al-Qur'an. Surat al-Baqarah Ayat 158, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004, hlm.24.

Menurut Kalangan Hanifah, amalan yang menjadi rukun haji ada dua macam, yaitu:

- 1) Wukuf di Arafah
- 2) Tawaf ifadah (tawaf Jiarah) sebanyak 4 kali putaran.

Sedangkan sisanya yaitu tiga kali putaran berikutnya sehingga sepurna menjadi tujuh kali putaran, merupakan wajib haji.⁵¹

E. Syarat Sah Haji

Syarat sah haji adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah haji. Jika terpenuhi, maka ibadah haji yang dilaksanakannya dipandang sah (diterima).⁵² Namun jika ketentuan itu tidak terpenuhi, ibadah haji yang dilaksanakan tidak sah. Seperti dikemukakan Abdurrahman al-Jaz'iri, ada beberapa syarat sah ibadah haji, yaitu:

1. Beragama Islam (muslim).

Ibadah haji menjadi sah bila dilaksanakan orang Islam, baik haji itu dilaksanakan oleh dirinya sendiri atau orang lain. Oleh sebab itu ibadah haji tidak dilaksanakan oleh orang kafir (murtad) dan tidak sah pula mewakilinya.

2. Mumayyiz

⁵¹Said Agil Husin, *Op. Cit.* hlm. 31.

⁵² Said Agil Husin al-Munawar. *Fiqh Haji Menuntun Jama'ah Mencapai Haji Mabrur*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 27.

Adalah seorang anak yang sudah dapat membedakan antar sesuatu yang baik dan bermanfaat dengan sesuatu yang tidak baik dan tidak mendatangkan mudharat.

3. Amalan ibadah haji harus dilakukan pada waktu yang sudah ditentukan. Waktu pelaksanaan ibadah haji adalah mulai bulan syawal, Zulkaidah, dan sembilan hari pertama bulan zulhijjah sampai terbit fajar hari kesepuluh (yaum an-nahr), serta dua hari tasyrik. Jika dilakukan diluar waktu ini, maka hajinya tidak sah.

F. Wajib Haji

Wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji, disamping rukun haji, bila ditinggalkan akan dikenakan dam atau denda.

Menurut Imam Hanifah amalan yang termasuk wajib haji ada enam macam:

1. Sa'i antara bukit Safa dan Marwah
2. Mabit di Muzdalifah sekalipun sejenak sebelum terbit fajar. Jika ia tidak mabit di tempat ini sebelum terbit fajar maka ia wajib membayar dam.
3. Melontar seluruh jumrah (jumrah aqabah setelah salat suhuh pada tanggal 10 Zulhijjah; jumrah Ula, jumrah Wustha, dan jumrah Aqabah pada setiap hari tanggal 11,12,13 Zulhijjah).
4. Bercukur atau memotong beberapa helai rambut.

5. Menyembeli hewan setelah bercukur setelah bercukur dan tawaf ifadah
6. Tawaf wadha'

Menurut Imam Syafi'i wajib haji tersebut terdiri dari enama macam yaitu:

1. Ihram dari miqad zamani (waktu mulai ihram, yaitu bulan syawal, Zulqaidah dan sembilan hari pertama bulan zulhijjah, miqad makani (tempat mulai ihram)
2. Melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijja setelah datang dari Mina. Dan melontar 3(ketiga) jumrah yaitu jumrah Ula, jumrah Wustha, dan jumrah Aqabah pada setiap hari tanggal 11,12,13 setiap hari selama hari tasyrik.
3. Bermalam di Muzdalifah sekalipun sejenak dengan syarat hal itu dilakukan setelah pertengahan malam setelah Wukuf di Arafah.
4. Mabit di Minah sampai tergelincir matahari 12 Zulhijjah
5. Melaksanakan tawaf 'Wadha', jika akan meninggalkan kota Mekkah.
6. Menjauhi segala yang diharamkan ketika ihram.⁵³

G. Hikmah Haji

Adapun Hikmah haji yang berkaitan dengan keagamaan ialah sebagai berikut:

⁵³*Ibid.* hlm. 33.

1. Menghapus dosa-dosa kecil dan menyucikan jiwa orang yang melakukannya sebagaimana diterangkan oleh Nabi SAW. Dalam haditsnya:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم

Artinya: Dari Abi Hurairah sesungguhnya Nabi SAW bersabda: siapa yang melakukan haji, tidak melakukan rafas dan tidak berbuat fasik, ia kembali sebagaimana pada ketika ia dilahirkan oleh ibunya. (HR Bukhari dan Muslim)

2. Mendorong seseorang untuk menegaskan kembali pengakuannya atas keesaan Allah SWT serta penolakan terhadap segala macam bentuk kemusyrikan, baik berupa patung-patung, bintang, bulan, matahari, serta juga segala sesuatu selain Allah SWT.
3. Mendorong seseorang memperkuat keyakinan tentang ada neraca keadilan Tuhan dalam kehidupan di dunia ini, dan puncak dari keadilan itu akan diperoleh pada hari kebangkitan kelak.
4. Mengantar seseorang menjadi hamba yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, baik berupa harta dan kesehatan, dan menanamkan semangat ibadah dalam jiwanya.

Dari segi sosial kemasyarakatan hikmah haji antara lain ialah:

1. Ketika memulai ibadah haji dengan ihram di miqat, pakaian biasa ditanggalkan dan mengenakan pakaian seragam ihram. Pakaian yang berfungsi lambang perbedaan antara status sosial, di Miqat, tempat

ibadah haji dimulai, perbedaan tersebut harus dihilangkan, sehingga semua menjadi satu dalam kesatuan dan persamaan.⁵⁴

2. Ibadah haji dapat membawa orang-orang yang berbeda suku, bangsa, dan warna kulit menjadi saling mengenal satu sama lain.
3. Merpererat tali ukhwah islamiyah antara umat Islam dari berbagai penjuru dunia.
4. Mendorong seseorang untuk lebih giat dan bersemangat berusaha untuk mencari bekal yang dapat mengantarnya ke Mekkah untuk haji.
5. Ibadah haji merupakan ibadah badaniyah yang memerlukan ketangguhan fisik dan ketahanan mental. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah haji dapat memperkuat kesabaran dan ketahanan fisik seseorang.⁵⁵

H. Macam-Macam Haji

Macam-macam haji yang dimaksud disini ialah dilihat dari pelaksanaan, kerana diketahui, bahwa di dalam pelaksanaan ibadah haji terkandung pelaksanaan ibadah umrah. Dilihat dari segi cara pelaksanaan haji dan umrah, haji dibagi kepada tiga macam; haji ifrad, tamattu', dan haji qiran.

- a) Haji Ifrad

⁵⁴ A.Rahman Ritonga. *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 215.

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 216.

Ifrad dalam bahasa Arab berarti menyendirikan. Disebut haji ifrad karena seseorang melakukan haji dan umrah secara sendiri-sendiri atau satu persatu, tidak melakukan keduanya sekaligus.

b) Haji Tamattu'

Secara bahasa tamattu' berarti bersenang-senang. Dalam konteks haji tamattu' diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan haji, yaitu yang dimulai dengan melakukan umrah di buala-bulan haji setelah itu melakukan ibadah haji di tahun ketika melakukan umrah tersebut. Dinamakan haji tamattu' karena melakukan dua ibadah haji (haji dan umrah) di bulan-bulan haji dalam tahun yang sama tanpa kembali ke negeri asalnya lebih dahulu.⁵⁶

c) Haji Qiran

Qiran dalam bahasa Arab diartikan dengan menyertakan atau menggabungkan. Dalam konteks haji, qiran diartikan sebagai ibadah haji dan umrah yang niatnya digabungkan ketika ihram dengan lafal labbaika bi hajj wa'umrah (Aku datang memenuhi panggilan- Mu dengan niat haji dan haji).

I. Mahram

1. Pengertian Mahram

Mahram bahasa Arabnya adalah mahramun, mimnya di fathah. Mahram ini. Berasal dari kalangan wanita, yaitu orang-orang yang haram dinikahi oleh

⁵⁶*Ibid.* hlm. 213.

seorang laki-laki selamanya, tanpa batas. Kata mahram (mahramun) artinya orang-orang yang merupakan lawan jenis kita, namun haram (tidak boleh) kita nikahi selamanya. Namun kita boleh bepergian (safar) dengannya, (Di sisi lain lelaki ini) boleh melakukan safar (perjalanan) bersamanya, boleh berboncengan dengannya, boleh melihat wajahnya, tangannya, boleh berjabat tangan.

2. Macam –Macam Mahram

Mahram sendiri terbagi menjadi tiga kelompok, yakni mahram karena nasab (keturunan), mahram karena penyusuan, dan mahram mushaharah (kekeluargaan karena pernikahan).

Kelompok pertama, yakni mahram karena keturunan, ada tujuh golongan:

1. Ibu, nenek dan seterusnya ke atas baik dari jalur laki-laki maupun wanita
2. Anak perempuan (putri), cucu perempuan dan seterusnya ke bawah baik dari jalur laki-laki maupun wanita perempuan (putri).
3. Saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu
4. Saudara perempuan bapak (bibi), saudara kakek (bibi) orang tua) dan seterusnya ke atas baik sekandung, seayah atau seibu
5. Saudara perempuan ibu (bibi), saudara perempuan nenek (bibi orang tua) dan seterusnya ke atas sekandung, seayah atau seibu

6. Putri saudara perempuan (keponakan) sekandung, seayah atau seibu, cucu perempuannya dan seterusnya ke bawah baik dari jalur laki-laki maupun wanita
7. Putri saudara laki-laki sekandung, seayah atau seibu (keponakan), cucu perempuannya dan seterusnya ke bawah dari jalur laki-laki maupun wanita.⁵⁷

Mereka inilah yang dimaksud Allah subhanahu wa ta'ala:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawaini) ibu-ibu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara perempuan dari saudaramu-saudaramu, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan...” (An-Nisa: 23)⁵⁸

Kelompok kedua, juga berjumlah tujuh golongan, sama dengan mahram yang telah

Disebutkan pada nasab, hanya saja di sini sebabnya adalah penyusuan.

Dua di antaranya telah, disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala: 7

⁵⁷: <http://asysyariah.com>

⁵⁸ Al-Qur'an. Surat al-Baqarah Ayat 23, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama, 2004, hlm.81.

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ

Artinya: “ Dan (diharamkan atas kalian) ibu – ibu yang telah menyusukan kalian dan saudara- saudara perempuan kalian dari penyusuan.” (An-Nisa 23)⁵⁹

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang wanita yang menyusui seorang anak menjadi mahram bagi anak susuannya, padahal air susu itu bukan miliknya melainkan milik suami yang telah menggaulinya sehingga memproduksi air susu. Ini menunjukkan secara tanbih bahwa suaminya menjadi mahram bagi anak susuan tersebut. Kemudian penyebutan saudara susuan secara mutlak, berarti termasuk anak kandung dari ibu susu, anak kandung dari ayah susu, serta dua anak yang disusui oleh wanita yang sama. Maka ayat ini dan hadist yang marfu’

اِ يَحْرُمُ مِجْرُمٌ مِّنَ النَّسَبِ مِّنَ الرَّضَاعِ

Artinya: “ Apa yang haram karena nasab maka itupun haram karena penyusuan”(Muttafaqub ‘alaihi dari Ibnu ‘Abbas),

Keduanya menunjukkan tersebarnya hubungan mahram dari pihak ibu dan ayah susu sebagaimana tersebarnya pada kerabat (nasab). Maka ibu dari dan bapak (orang tua) susu misalnya, adalah mahram sebagai nenek karena susuan dan seterusnya ke atas sebagaimana pada nasab. Anak dari orang tua susu adalah mahram sebagai

⁵⁹ Ibid, hlm. 81.

saudara karena susuan, kemudian cucu dari orang tua susu adalah mahram sebagai anak saudara (keponakan) karena susuan, dan seterusnya kebawah. Saudara dari orang tua susu adalah mahram sebagai bibi karena susuan, saudara ayah/ ibu dari orang tua susu adalah mahram sebagai bibi orang tua susu dan seterusnya ke atas. Adapun dari pihak anak yang menyusu, maka hubungan mahram itu terbatas pada jalur anak keturunannya saja. Maka seluruh anak keturunan dia, berupa anak, cucu dan seterusnya ke bawah adalah mahram bagi ayah dan ibu susunya.

Hanya saja, berdasar pendapat yang paling kuat (rajih), yaitu pendapat jumhur dan dipilih oleh Asy- Syaikh abdurrahman As- Sa'di, Asy- Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikhuna (Muqbil) rahimahumullahu, bahwa penyusuan yang mengharamkan adalah yang berlangsung pada masa kecil yang belum melewati usia 2 tahun, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala."

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ ﴾

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh bagi siapa yang hendak menyempurnakan penyusuannya." (**Al-Baqarah: 233**)⁶⁰

⁶⁰Al-Qur'an. Surat al-Baqarah Ayat 233, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama, 2004, hlm.37.

Dan hadits 'Aisyah radhiallahu 'anha muttafaqun 'alaihi bahwa penyusuan yang mengharamkan adalah penyusuan yang berlangsung karena lapar dan hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh At- Tirmimidzi dan dishahihkan oleh Albani dalam Al-Irwa (no. Hadist 2150) bahwa tidak mengharamkan suatu penyusuan kecuali yang membelah (mengisi) usus dan berlangsung sebelum penyapihan.

Dan yang diperhitungkan adalah minimal 5 kali penyusuan. Setiap penyusuan bentuknya adalah: bayi menyusu sampai kenyang (puas) lalu berhenti dan tidak mau lagi untuk disusukan meskipun diselingi dengan tarikan nafas bayi atau dia mencopot puting susu sesaat lalu dihisap kembali.

Adapun kelompok ketiga, jumlahnya 4 golongan, sebagai berikut:

1. Istri bapak (ibu tiri), istri kakek dan seterusnya ke atas berdasarkan surat An- Nisa ayat 23.
2. Istri anak, istri cucu dan seterusnya ke bawah berdasarkan An-Nisa: 23.
3. Ibu mertua, ibunya dan seterusnya ke atas berdasarkan An- Nisa: 23.
4. Anak perempuan istri dari suami lain(rabibah), cucu perempuan istri baik dari keturunan rabibah maupun dari keturunan rabib, dan seterusnya ke bawah berdasarkan An-Nisa: 23. Nomor 1, 2 dan hanya menjadi mahram dengan akad yang sah melakukan jima (hubungan suami istri). Adapun yang keempat maka dipersyaratkan bersama dengan akad yang sah dan harus terjad jima', dan tidak dipersyaratkan

rabibah itu harus dalam asuhannya menurut pendapat yang paling rajih yaitu pendapat jumbuh dan dipilih oleh Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahumullahu.

Dan mereka tetap sebagai mahram meskipun terjadi perceraian atau ditinggal mati, maka istri bapak misalnya tetap sebagai mahram meskipun diceraikan atau ditinggal mati. Dan Rabibah tetap merupakan mahram meskipun ibunya telah meninggal atau diceraikan, dan seterusnya.

Selain yang disebutkan di atas, maka bukan mahram. Jadi boleh seseorang misalnya menikahi rabibah atau menikahi saudara perempuan dari istri bapaknya dan seterusnya.

Begitu pula saudara perempuan istri (ipar) atau bibi istri, baik karena nasab maupun karena penyusuan maka bukan mahram, tidak boleh safar berdua dengannya, berboncengan sepeda motor dengannya tidak boleh melihat wajahnya, berjabat tangan, dan seterusnya dari hukum-hukum mahram tidak berlaku padanya. Akan tetapi tidak boleh menikahinya selama saudaranya atau keponakannya itu masih sebagai istri sehingga diceraikan atau meninggal.

Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta’ala:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “Dan (haram atasmu) mengumpulkan dua wanita bersaudara sebagai istri (secara bersama-sama).” (**An-Nisa: 23**)

Dan hadits Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu muttafaqun ‘alahi bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya sebagai istri secara bersama. Wallahu a’lam bish-shawab.

3. IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI’I BESERTA DALILNYA

Adapun hukum bepergian ibadah haji bagi seorang wanita tanpa ditemani *mahramnya* berdasarkan dalilnya dari pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i.

a. Pendapat Imam Abu Hanifah dan dalilnya

Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali mengatakan, Syarat wajib haji bagi wanita adalah didampingi suami atau mahramnya. Jika tidak ada salah satunya maka ia tidak wajib haji. Mereka berdalil dengan beberapa hadist, antara lain sebagai berikut.

1) Hadits riwayat Ibnu abbas dari Rasulullah SAW, beliau bersabda:

لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم⁶¹

Artinya : “Janganlah seorang wanita pergi haji kecuali bersama mahram.

2) Dari Ibnu Abbas, ia mendengar Nabi SAW berkhotbah seraya

bersabda:

⁶¹ Imam Kamaluddin Muhammad Ibnu Abdurrahim. Al-Fath Qadir, juz 2, (Beirut: Dami’ah Jaququ Mahfujo), hlm. 428.

لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعهاذ ومحرم، ولاتسافر المرأة إلا مع ذي محرم • فقام رجل ، فقال يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذوكذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتك⁶²

Artinya: “Janganlah seorang laki-laki menyendiri bersama seorang wanita, kecuali ada mahram, juga tidak boleh bepergian, kecuali ada mahram. Kemudian seorang laki-laki berdiri dan berkata, “Wahai Rasulullah SAW, istri saya pergi haji sedangkan saya diwajibkan ikut peperangan ini dan ini.” Rasulullah menjawab, Pergilah bersama istrimu.”

3) Dari Ibnu Umar, ia berkata, Nabi SAW bersabda, :

عن ابن عمر أن رسول الله صلى عليه وسلم قال: لاتسافر امرأة ثلاثا إلا ومعها محرم⁶³

Artinya:” Janganlah seorang wanita (tiga kali) bepergian, kecuali bersama mahram.”

4) Dari Abi Said bahwa Nabi SAW melarang wanita melakukan perjalanan dua hari atau dua malam, kecuali bersama suami atau mahramnya. Dalam lafal lain yang lain, mengatakan :

عن ابي سعيد ان النبي صلى عليه وسلم نهى ان تسافر المرأة مسيرة يومين اوليتين الا ومعها زوجها او ذو محرم⁶⁴

Artinya: “ Dan dari abi sa’id ra., bahwa Nabi saw, telah melarang wanita bepergian sejauh dua hari atau malam, kecuali bersama suaminya atau mahramnya.

Dan menurut lafazh yang lain, hadist itu berbunyi:

لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسفر سفرا يكون ثلاثة ايام فصاعد الا ومعها ابوها

⁶²Mahmuddin Ismail, Subulus ,Salam Syarh Bulugul Maram, Juz 3, (Beirut: Dar Kitabi al-Ilmiyah, 1182, hlm. 371

⁶³ Abi Zakariya bin Syarafi an-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al- Mahajab, juz 7, (Beirut : Dar al- Fikr, 1996), hlm. 68.

⁶⁴Imam Kamaluddin Muhammad Ibnu Abdurrahim. Al-Fath Qadir, juz 2, (Beirut: Dami’ah Jaququ Mahfujo), hlm. 428

اوزوجهاواوخواهاوذاومحرممنها⁶⁵

Artinya: “Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian selama tiga hari atau lebih, kecuali bersama ayahnya atau suaminya atau saudara laki-laki atau mahramnya”.

5) Dari Abu Hurairah dari Nabi saw.:

لايحل لامرأة مسلمة تسفر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها⁶⁶

Artinya: “Tidak halal bagi seorang wanita melakukan perjalanan sehari semalam, kecuali bersama mahram.

Semua hadis di atas menunjukkan bahwa perginya seorang wanita untuk melaksanakan haji termasuk dalam kategori bepergian yang dinyatakan dalam hadis, dan hal itu dilarang, kecuali ada mahramnya.

Dengan demikian, mahram merupakan syarat wajib haji bagi wanita sesuai dengan zhahirnya hadis. Jika ia tidak ada suami atau mahram yang menjamin kehormatannya, ia tidak boleh keluar sendirian karena wanita itu ibarat daging yang lezat, kecuali yang sudah usang. Kekhawatiran ketika berkumpul dengan mereka lebih besar, oleh karena itu haaram hukumnya berkhawat dengan wanita asing, walaupun ada wanita lain.

b. Pendapat Imam Syafi’i dan dalilnya

Adapun Imam Syafi’i dan Imam Malik berpendapat bahwa mahram bukan syarat bagi wanita yang hendak pergi haji.

⁶⁵Ibid, hlm 72.

⁶⁶ Prof. Dr. Su’ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 444.

Imam Syafi'i menjelaskan, Haji tidak wajib seseorang wanita, kecuali jika ia merasa aman terhadap dirinya, baik dengan suami atau mahram yang masih ada pertalian nasab, atau orang di luar nasab atau para wanita yang bisa dipercaya.

Imam Malik menambahkan dalam Al-Mudawwanah: Wanita yang ingin melaksanakan haji tidak ada walinya, hendaknya ia pergi bersama atau laki-laki yang bisa dipercaya." Mereka berdalil dengan dalil Alqur'an dan sunnah.

Adapun yang menjadi dalil Al-Qur'annya adalah firman Allah saw:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ ^ص وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ^ط وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ^ط
 الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ^ج وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ^{٤٧}

Artinya: "Dan karena Allah wajib atas manusia melaksanakan haji ke baitullah bagi yang mampu melakukan perjalanan. (QS. Surah Ali-Imran (3) : 97).

Khitab ayat ini ditujukan kepada manusia secara umum, mencakup laki-laki dan perempuan, tanpa ada perbedaan. Jika seseorang mempunyai bekal dan kendaraan maka ia dianggap mampu. Jika seorang wanita bersama para wanita yang bisa dipercaya maka ia wajib melaksanakan ibadah haji.

Mereka juga berdalil dengan dalil –dalil sunnah. Diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh 'Adiy bin Hatim bahwa Nabi saw bersabda:

بيناً أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتى إليه آخر فشكا قطع السبيل

فقال يا عدى، هل رأيت الحيرة؟ قلت : لم أرها، وقد أنبئت عنها قال: فإن طالت بك الحياة لترين
الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله⁶⁷

Artinya: Ketika kami berada bersama Rasulullah saw., tiba-tiba datang seorang laki-laki dan ia mengadukan kemiskinannya. Kemudian datang pula laki-laki lain mengadukan terganggunya keamanan jalan oleh penyamun. Maka bersabdalah Rasulullah saw.: ‘ Hai ‘Adi apakah Anda pernah ke Hirah?’ nama sebuah kampung dekat kota Kufah –Jawabku : ‘ Belum pernah, tapi saya pernah mendengar ceritanya’.

Sabda Nabi lagi : ‘ Seandainya usia Anda panjang, akan Anda lihat nanti sekedup- biasanya diisi oleh wanita- berangkat dari Hirah hingga thawaf di Ka’bah dalam keadaan aman tak ada yang ditakutinya kecuali Allah.,”

Seandainya ada wanita yang melanggarkan ia naik haji tanpa didampingi oleh suami atau mahramnya , maka hajinya sah . Dalam Subulus Salam tercantum pendapat Ibnu Taimiah: “ Dapat sah haji bagi wanita tanpa mahram, begitu pun bagi orang-orang yang sebetulnya tidak sanggup.”

Kesimpulannya, orang-orang yang tidak wajib haji disebabkan tak adanya kesanggupan seperti orang sakit miskin, orang bercacat, yang tidak terjamin keamanannya dalam perjalanan, perempuan yang tidak bermahram dan lain-lain, andainya mereka berhasil dengan susah payah menghadiri upacara-upacara haji, maka haji mereka itu sah. Hanya di antara mereka ada yang tergolong dalam berbuat baik, umpamanya yang pergi dengan berjalan

⁶⁷Abi Zakariya bin Syarafi an-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al- Mahajab, juz 7, (Beirut : Dar al-Fikr, 1996), hlm. 68.

kaki, ada pula yang melakukan kesalahan, misalnya orang yang pergi ke sana sambil meminta-minta dan wanita yang pergi tanpa mahram.⁶⁸

⁶⁸ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 5, (Bandung: PT Alma'arif, 1978), hlm. 53.

BAB III

HAJI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Haji

Secara etimologi haji berasal dari bahasa Arab *al-hajj* yang berarti mengunjungi atau mendatangi. Dalam terminologi fiqh, haji didefinisikan sebagai perjalanan mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu. Atau bepergian ke Ka'bah pada bulan-bulan tertentu untuk melakukan ibadah tawaf, sa'i, wukuf, dan manasik-manaasik lain untuk melakukan panggilan Allah SWT serta mengharapkan keridhaan-Nya.

Perintah haji dan umrah diturunkan Allah melalui ayat 196 surah al-Baqarah:

وَأْتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

Artinya: dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korbanyang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan

'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.¹

Haji berlainan dengan umrah dalam soal waktu dan beberapa hukum.

Mengenai waktunya, bagi haji ada bulan-bulan tertentu, yang pada selain bulan-bulan itu niat melakukan haji tidak boleh dan tidak sah dilakukan. Bulan-bulan yang dimaksud ialah Syawal, Dzulqad'ah dan sepuluh hari pada permulaan Dzulhijjah.²

B. Dasar Hukum Haji

Ibadah haji adalah suatu kewajiban dari Allah yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim dan Muslimah yang mampu melaksanakannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali-Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ ^ص وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya: Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim, barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka

¹Al-Qur'an. Surat al-Baqarah Ayat 196, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004, hlm.79.

²Anshori Umar Sitanggal. *Fiqih Syafi'i Sistematis II*, (Semarang: CV. ASY SYIFA', 1987), hlm. 134.

Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.³

Nabi s.a.w. bersabda:

بنی الاسلام علی خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه

Artinya : Islam didirikan di atas lima asas, yaitu: Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berhaji ke Baitullah, dan puasa Ramadhan.” (Muttafaq ‘Alaih).

Ibadah haji hanya difardukan satu kali seumur hidup.Nabi s.a.w. bersabda:

الحج مرة فمن زاد فهو تطوع ابود او دواحمد والحاكم وصححه

Artinya: Ibadah haji itu hanya (diwajibkan) sekali (seumur hidup). Barang siapa (berhaji) lebih dari satu, adalah sunnah.” (Abu Daud, Ahmad, dan Hakim. Hadis ini oleh Hakim dinyatakan hadis sahih).⁴

Namun demikian, ibadah haji disunnahkan agar diulangi dalam setiap lima tahun sekali, sebagai dikemukakan dalam hadis qudsi:

قال الله تعالى إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه خمسة أعوام لا يفيد إلي المحروم .ابن حبان في صحيحه و البيهقي ونكلم في مسنده

Artinya: Allah Ta’ala berfirman: sesungguhnya seorang yang telah aku jadikan badannya sehat dan aku jadikan kehidupannya makmur tetapi setelah lima tahun tidak berkunjung kepada –Ku (tidak ziarah ke Baitullah), tentu ia akan terhalang.”(Ibn Hibban dalam

³ Al-Qur’an. Surat al-Imran Ayat 97, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004, hlm.62.

⁴ Anshori Umar Sitanggal. *Op.Cit*, hlm. 498.

sahihnya dan Baihaqi juga dalam sanadnya telah mengemukakan hadis ini).

Sedangkan hukum ibadah umrah adalah sunnah wajibah. Allah

Ta'ala berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 196 :

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

Artinya: Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfidyah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.⁵

⁵Al-Qur'an. Surat al-BAqarah Ayat 196, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama, 2004, hlm.79.

Nabi s.a.w. bersabda

حج عن أبيك واعتمر • أصحاب السنن وصححه الترمذي

Artinya: Laksanakanlah ibadah haji dan umrah atas nama ayahmu.”(Ashabussunan. Tirmizi menilai hadis sebagai hadis sahih).⁶

C. Syarat Wajib Haji

Syarat-syarat wajib haji dan umrah bagi seseorang, sebagai berikut:

a. Islam.

Dengan demikian, orang bukan Islam tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji dan umrah, demikian pula ibadah-ibadah lain.

b. Berakal.

Dengan demikian, orang gila tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji dan umrah.

c. Balig (dewasa)

Dengan demikian, anak-anak tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji dan umrah sampai ia dewasa.

Nabi s.a.w. bersabda:

رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى يحتلم
احمد وابو داود و هو صحيح

Artinya: Hukum tidak berlaku bagi tiga golongan orang: Orang gila sampai ia sembuh, orang tidur sampai ia bangun, dan anak kecil sampai ia dewasa.” (Hadis sahih, riwayat Ahmad dan Abu Daud).

⁶ Abu Bakr Jabir al-jaza'iri. *Pedoman Hidup Muslim*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), hlm. 498.

d. Mampu.

Yaitu mampu dalam aspek bekal dan perjalanan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ^ط وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ^ط وَلِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ^ج وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya : Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.⁷

Mampu (atau (istita'ah) disini maksudnya dapat menunaikan haji dengan mudah, tidak mengalami kesukaran yang tidak mungkin teratasi, yang perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Berbadan sehat, tidak mempunyai cacat tubuh yang tidak memungkinkan melakukan suatu perjalanan jauh.
2. Tidak ada gangguan perasaan yang menghalangi perjalanan, seperti rasa terkepung dan takut terhadap bahayanya dari seseorang atau penguasa.
3. Perjalanan Aman, pulang-pergi.

⁷ Al-Qur'an. Surat al-Imran Ayat 97, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004, hlm.62.

4. Ada bekal yang cukup untuk ongkos perjalanan dengan segala belanjanya, dan belanja untuk keluarga yang ditinggalkan selama dalam perjalanan sampai dengan kembalinya dari tanah suci, menurut ukuran yang telah umum berlaku.

D. Rukun Haji

Rukun haji adalah amalan-amalan yang wajib dikerjakan selama melaksanakan ibadah haji. Bila salah satu amalan tersebut tertinggal atau sengaja ditinggalkan, ibadah haji menjadi batal dan wajib mengulangi pada kesempatan lain. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan amalan-amalan mana saja yang termasuk rukun haji.⁸ Imam Syafi'i menetapkan rukun haji sebanyak enam macam, yaitu:

1. Ihram

Ihram adalah niat memulai ibadah haji atau umrah. Disebut ihram karena dengan terjadinya niat seseorang telah masuk kepada keadaan dimana beberapa perbuatan yang sebelumnya dibolehkan menjadi diharamkan.

Ihram dalam pengertian niat haji atau umrah adalah salah satu rukun haji yang apabila ditinggalkan maka haji tidak sah. Ihram dilakukan dalam bulan-bulan haji yaitu bulan Syawal, Zulqa'da, dan Zulhijjah.

2. Wukuf di Arafah

⁸ Said Agil Hisin Al-Munawar. *Fikih Haji Menuntun Jama'ah Haji Mabruur*, (Jakarta:Ciputat Press, 2003), hlm. 30.

Imam sepakat mengatakan bahwa wukuf di Padang Arafah adalah salah satu dari rukun haji yang apabila tinggal tidak sah. Yang dimaksud dengan wukuf adalah kehadiran seseorang jama'ah haji adanya dia di padang arafah, baik dalam keadaan suci, haid nifas, maupun dalam keadaan junub. Wukuf hanya sah bila dilakukan di padang arafah. Bila dilakukan dimana saja di kawasan Arafah tersebut di dipandang sah, dan yang lebih baik adalah dilakukan di Jabal al-Rahmah.

Wukuf dimulai sejak matahari tergelincir pada hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah sampai fajar menyingsing pada hari Nahar yaitu tanggal 10 Zulhijjah.

Hakikat wukuf adalah berada di tempat yang disebut Arafah walau sejenak atau lebih lama lagi dengan niat wukuf setelah masuk waktu Zuhur pada tanggal sembilan Zulhijjah sampai tiba waktu Fajar pada tanggal sepuluhnya.

3. Tawaf Ifadah

Para ahli fiqh menyepakati tawaf sebagai salah satu rukun haji, tawaf diartikan sebagai salah satu rukun haji yang berdasarkan firman Allah surah al-Hajj ayat 29:

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

Artinya:Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoranyang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka[988] dan hendaklah

mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).⁹

Tawaf menurut bahasa berarti berkeliling atau berputar. Dalam konteks haji, tawaf diartikan sebagai salah satu yang dilakukan dengan cara berjalan mengitari atau mengelilingi Ka'bah sampai tujuh kali putaran.

Adapun yang dimaksud dengan tawaf ifadah adalah tawaf yang dipandang oleh ahli fiqh sebagai rukun haji, sedang dua macam tawaf lainnya bukan sebagai rukun melainkan sunat atau wajib. Kedudukan tawaf ifadah sebagai rukun haji berdasarkan surah al-hajj ayat 29:

4. Sa'i

Sa'i adalah berjalan pulang pergi antara safa dan marwah dengan disertai niat ibadah karena Allah Ta'ala. Sa'i adalah salah satu rukun haji dan umrah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 158 :

﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ

عَلِيمٌ ﴿۱۵۸﴾

Artinya: Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar AllahMaka Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, Maka tidak ada dosa baginyamengerjakan sa'i antara keduanya. dan

⁹ Al-Qur'an. Surah al-Hajj ayat 29, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, 2002, hlm.335.

Barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mensyukur kebaikan lagi Maha mengetahui.¹⁰

5. Memotong minimal tiga helai rambut.

6. Tertib

Yaitu, mendahulukan ihram dari keseluruhan rukun lainnya, mendahulukan wukuf dari tawaf ifadah dan memotong rambut, dan mendahulukan tawaf atas sa'i bila tidak dilaksanakan setelah tawaf qudum.

Menurut Kalangan Hanifah, amalan yang menjadi rukun haji ada dua macam, yaitu:

1) Wukuf di Arafah

2) Tawaf ifadah (tawaf Jiarah) sebanyak 4 kali putaran.

Sedangkan sisanya yaitu tiga kali putaran berikutnya sehingga sepurna menjadi tujuh kali putaran, merupakan wajib haji.¹¹

E. Syarat Sah Haji

Syarat sah haji adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah haji. Jika terpenuhi, maka ibadah haji yang dilaksanakannya dipandang sah (diterima).¹² Namun jika ketentuan itu tidak terpenuhi, ibadah haji yang dilaksanakan tidak sah. Seperti dikemukakan Abdurrahman al-Jaz'iri, ada beberapa syarat sah ibadah haji, yaitu:

¹⁰Al-Qur'an. Surat al-Baqarah Ayat 158, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004, hlm.24.

¹¹Said Agil Husin, *Op. Cit.* hlm. 31.

¹² Said Agil Husin al-Munawar. *Fiqh Haji Menuntun Jama'ah Mencapai Haji Mabruq*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 27.

1. Beragama Islam (muslim).

Ibadah haji menjadi sah bila dilaksanakan orang Islam, baik haji itu dilaksanakan oleh dirinya sendiri atau orang lain. Oleh sebab itu ibadah haji tidak dilaksanakan oleh orang kafir (murtad) dan tidak sah pula mewakilinya.

2. Mumayyiz

Adalah seorang anak yang sudah dapat membedakan antar sesuatu yang baik dan bermanfaat dengan sesuatu yang tidak baik dan tidak mendatangkan mudharat.

3. Amalan ibadah haji harus dilakukan pada waktu yang sudah ditentukan. Waktu pelaksanaan ibadah haji adalah mulai bulan syawal, Zulkaidah, dan sembilan hari pertama bulan zulhijjah sampai terbit fajar hari kesepuluh (yaum an-nahr), serta dua hari tasyrik. Jika dilakukan diluar waktu ini, maka hajinya tidak sah.

F. Wajib Haji

Wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji, disamping rukun haji, bila ditinggalkan akan dikenakan dam atau denda.

Menurut Imam Hanifah amalan yang termasuk wajib haji ada enam macam:

1. Sa'i antara bukit Safa dan Marwah

2. Mabit di Muzdalifah sekalipun sejenak sebelum terbit fajar. Jika ia tidak mabit di tempat ini sebelum terbit fajar maka ia wajib membayar dam.
3. Melontar seluruh jumrah (jumrah aqabah setelah salat suhuh pada tanggal 10 Zulhijjah; jumrah Ula, jumrah Wustha, dan jumrah Aqabah pada setiap hari tanggal 11,12,13 Zulhijjah).
4. Bercukur atau memotong beberapa helai rambut.
5. Menyembeli hewan setelah bercukur setelah bercukur dan tawaf ifadah
6. Tawaf wadha'

Menurut Imam Syafi'i wajib haji tersebut terdiri dari enama macam yaitu:

1. Ihram dari miqad zamani (waktu mulai ihram, yaitu bulan syawal, Zulqaidah dan sembilan hari pertama bulan zulhijjah, miqad makani (tempat mulai ihram)
2. Melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijja setelah datang dari Mina. Dan melontar 3(ketiga) jumrah yaitu jumrah Ula, jumrah Wustha, dan jumrah Aqabah pada setiap hari tanggal 11,12,13 setiap hari selama hari tasyrik.
3. Bermalam di Muzdalifah sekalipun sejenak dengan syarat hal itu dilakukan setelah pertengahan malam setelah Wukuf di Arafah.
4. Mabit di Minah sampai tergelincir matahari 12 Zulhijjah

5. Melaksanakan tawaf Wadha', jika akan meninggalkan kota Mekkah.
6. Menjauhi segala yang diharamkan ketika ihram.¹³

G. Hikmah Haji

Adapun Hikmah haji yang berkaitan dengan keagamaan ialah sebagai berikut:

1. Menghapus dosa-dosa kecil dan menyucikan jiwa orang yang melakukannya sebagaimana diterangkan oleh Nabi SAW. Dalam haditsnya:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته ألاته. رواه البخاري ومسلم

Artinya: Dari Abi Hurairah sesungguhnya Nabi SAW bersabda: siapa yang melakukan haji, tidak melakukan rafas dan tidak berbuat fasik, ia kembali sebagaimana pada ketika ia dilahirkan oleh ibunya. (HR Bukhari dan Muslim)

2. Mendorong seseorang untuk menegaskan kembali pengakuannya atas keesaan Allah SWT serta penolakan terhadap segala macam bentuk kemusyrikan, baik berupa patung-patung, bintang, bukan, matahari, serta juga segala sesuatu selain Allah SWT.
3. Mendorong seseorang memperkuat keyakinan tentang ada neraca keadilan Tuhan dalam kehidupan di dunia ini, dan puncak dari keadilan itu akan diperoleh pada hari kebangkitan kelak.

¹³*Ibid.* hlm. 33.

4. Mengantar seseorang menjadi hamba yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, baik berupa harta dan kesehatan, dan menanamkan semangat ibadah dalam jiwanya.

Dari segi sosial kemasyarakatan hikmah haji antara lain ialah:

1. Ketika memulai ibadah haji dengan ihram di miqat, pakaian biasa ditanggalkan dan mengenakan pakaian seragam ihram. Pakaian yang berfungsi lambang perbedaan antara status sosial, di Miqat, tempat ibadah haji dimulai, perbedaan tersebut harus dihilangkan, sehingga semua menjadi satu dalam kesatuan dan persamaan.¹⁴
2. Ibadah haji dapat membawa orang-orang yang berbeda suku, bangsa, dan warna kulit menjadi saling mengenal satu sama lain.
3. Merpererat tali ukhwah islamiyah antara umat Islam dari berbagai penjuru dunia.
4. Mendorong seseorang untuk lebih giat dan bersemangat berusaha untuk mencari bekal yang dapat mengantarnya ke Mekkah untuk haji.
5. Ibadah haji merupakan ibadah badaniyah yang memerlukan ketangguhan fisik dan ketahanan mental. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah haji dapat memperkuat kesabaran dan ketahanan fisik seseorang.¹⁵

¹⁴ A.Rahman Ritonga. *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 215.

¹⁵*Ibid.* hlm. 216.

H. Macam-Macam Haji

Macam-macam haji yang dimaksud disini ialah dilihat dari pelaksanaan, kerena diketahui, bahwa di dalam pelaksanaan ibadah haji terkandung pelaksanaan ibadah umrah. Dilihat dari segi cara pelaksanaan haji dan umrah, haji dibagi kepada tiga macam; haji ifrad, tamattu', dan haji qiran.

a) Haji Ifrad

Ifrad dalam bahasa Arab berarti menyendirikan. Disebut haji ifrad karena seseorang melakukan haji dan umrah secara sendiri-sendiri atau satu persatu, tidak melakukan keduanya sekaligus.

b) Haji Tamattu'

Secara bahasa tamattu' berarti bersenang-senang. Dalam konteks haji tamattu' diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan haji, yaitu yang dimulai dengan melakukan umrah di buala-bulan haji setelah itu melakukan ibdah haji di tahun ketika melakukan umrah terebut. Dinamakan haji tamattu' karena melakukan dua ibadah haji (haji dan umrah) di bulan-bulan haji dalam tahun yang sama tanpa kembali ke negeri asalnya lebih dahulu.¹⁶

c) Haji Qiran

Qiran dalam bahasa Arab diartikan dengan menyertakan atau menggabungkan. Dalam konteks haji, qiran diartikan sebagai

¹⁶*Ibid.* hlm. 213.

ibadah haji dan umrah yang niatnya digabungkan ketika ihram dengan lafal labbaika bi hajj wa'umrah (Aku datang memenuhi panggilan- Mu dengan niat haji dan haji).

I. Mahram

1. Pengertian Mahram

Mahram bahasa Arabnya adalah mahramun, mimnya di fathah. Mahram ini. Berasal dari kalangan wanita, yaitu orang-orang yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki selamanya, tanpa batas. Kata mahram (mahramun) artinya orang-orang yang merupakan lawan jenis kita, namun haram (tidak boleh) kita nikahi selamanya. Namun kita boleh bepergian (safar) dengannya, (Di sisi lain lelaki ini) boleh melakukan safar (perjalanan) bersamanya, boleh berboncengan dengannya, boleh melihat wajahnya, tangannya, boleh berjabat tangan.

2. Macam –Macam Mahram

Mahram sendiri terbagi menjadi tiga kelompok, yakni mahram karena nasab (keturunan), mahram karena penyusuan, dan mahram mushaharah (kekeluargaan karena pernikahan).

Kelompok pertama, yakni mahram karena keturunan, ada tujuh golongan:

1. Ibu, nenek dan seterusnya ke atas baik dari jalur laki-laki maupun wanita

2. Anak perempuan (putri), cucu perempuan dan seterusnya ke bawah baik dari jalur laki-laki maupun wanita perempuan (putri).
3. Saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu
4. Saudara perempuan bapak (bibi), saudara kakek (bibi) orang tua dan seterusnya ke atas baik sekandung, seayah atau seibu
5. Saudara perempuan ibu (bibi), saudara perempuan nenek (bibi orang tua) dan seterusnya ke atas sekandung, seayah atau seibu
6. Putri saudara perempuan (keponakan) sekandung, seayah atau seibu, cucu perempuannya dan seterusnya ke bawah baik dari jalur laki-laki maupun wanita
7. Putri saudara laki-laki sekandung, seayah atau seibu (keponakan), cucu perempuannya dan seterusnya ke bawah dari jalur laki-laki maupun wanita.¹⁷

Mereka inilah yang dimaksud Allah subhanahu wa ta'ala:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَوَحَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawaini) ibu-ibu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara perempuan dari saudaramu-saudaramu, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan...” (**An-Nisa: 23**)¹⁸

¹⁷: <http://asysyariah.com>

¹⁸ Al-Qur'an. Surat al-Baqarah Ayat 23, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama, 2004, hlm.81.

Kelompok kedua, juga berjumlah tujuh golongan, sama dengan mahram yang telah

Disebutkan pada nasab, hanya saja di sini sebabnya adalah penyusuan. Dua di antaranya telah, disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala: ۞

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ

Artinya: “ Dan (diharamkan atas kalian) ibu – ibu yang telah menyusukan kalian dan saudara- saudara perempuan kalian dari penyusuan.” (An-Nisa 23)¹⁹

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang wanita yang menyusui seorang anak menjadi mahram bagi anak susuannya, padahal air susu itu bukan miliknya melainkan milik suami yang telah menggaulinya sehingga memproduksi air susu. Ini menunjukkan secara tanbih bahwa suaminya menjadi mahram bagi anak susuan tersebut. Kemudian penyebutan saudara susuan secara mutlak, berarti termasuk anak kandung dari ibu susu, anak kandung dari ayah susu, serta dua anak yang disusui oleh wanita yang sama. Maka ayat ini dan hadist yang marfu'

اِیْحَرُمِیْحَرُمٌ مِّنَ النَّسَبِ مِنَ الرَّضَاعِ

Artinya: “ Apa yang haram karena nasab maka itupun haram karena penyusuan”(Muttafaqub ‘alaihi dari Ibnu ‘Abbas),

¹⁹ Ibid, hlm. 81.

Keduanya menunjukkan tersebarnya hubungan mahram dari pihak ibu dan ayah susu sebagaimana tersebarnya pada kerabat (nasab). Maka ibu dari dan bapak (orang tua) susu misalnya, adalah mahram sebagai nenek karena susuan dan seterusnya ke atas sebagaimana pada nasab. Anak dari orang tua susu adalah mahram sebagai saudara karena susuan, kemudian cucu dari orang tua susu adalah mahram sebagai anak saudara (keponakan) karena susuan, dan seterusnya kebawah. Saudara dari orang tua susu adalah mahram sebagai bibi karena susuan, saudara ayah/ ibu dari orang tua susu adalah mahram sebagai bibi orang tua susu dan seterusnya ke atas. Adapun dari pihak anak yang menyusu, maka hubungan mahram itu terbatas pada jalur anak keturunannya saja. Maka seluruh anak keturunan dia, berupa anak, cucu dan seterusnya ke bawah adalah mahram bagi ayah dan ibu susunya.

Hanya saja, berdasar pendapat yang palig kuat (rajih), yaitu pendapat jumbuh dan dipilih oleh Asy- Syaikh abdurrahman As- Sa'di, Asy- Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikhuna (Muqbil) rahimahumullahu, bahwa penyusuan yang mengharamkan adalah yang berlangsung pada masa kecil yang belum melewati usia 2 tahun, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala."

❦ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh bagi siapa yang hendak menyempurnakan penyusuannya.” (**Al-Baqarah: 233**)²⁰

Dan hadits ‘Aisyah radhiallahu ‘anha muttafaqun ‘alaihi bahwa penyusuan yang mengharamkan adalah penyusuan yang berlangsung karena lapar dan hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh At-Tirmimidzi dan dishahihkan oleh Albani dalam Al-Irwa (no. Hadist 2150) bahwa tidak mengharamkan suatu penyusuan kecuali yang membelah (mengisi) usus dan berlangsung sebelum penyapihan.

Dan yang diperhitungkan adalah minimal 5 kali penyusuan. Setiap penyusuan bentuknya adalah: bayi menyusu sampai kenyang (puas) lalu berhenti dan tidak mau lagi untuk disusukan meskipun diselingi dengan tarikan nafas bayi atau dia mencopot puting susu sesaat lalu dihisap kembali.

Adapun kelompok ketiga, jumlahnya 4 golongan, sebagai berikut:

1. Istri bapak (ibu tiri), istri kakek dan seterusnya ke atas berdasarkan surat An- Nisa ayat 23.
2. Istri anak, istri cucu dan seterusnya ke bawah berdasarkan An-Nisa: 23.
3. Ibu mertua, ibunya dan seterusnya ke atas berdasarkan An- Nisa: 23.

²⁰ Al-Qur’an. Surat al-Baqarah Ayat 233, *Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004, hlm.37.

4. Anak perempuan istri dari suami lain (rabibah), cucu perempuan istri baik dari keturunan rabibah maupun dari keturunan rabib, dan seterusnya ke bawah berdasarkan An-Nisa: 23. Nomor 1, 2 dan hanya menjadi mahram dengan akad yang sah melakukan jima (hubungan suami istri). Adapun yang keempat maka dipersyaratkan bersama dengan akad yang sah dan harus terjadi jima', dan tidak dipersyaratkan rabibah itu harus dalam asuhannya menurut pendapat yang paling rajih yaitu pendapat jumhur dan dipilih oleh Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin rahimahumullahu.

Dan mereka tetap sebagai mahram meskipun terjadi perceraian atau ditinggal mati, maka istri bapak misalnya tetap sebagai mahram meskipun dicerai atau ditinggal mati. Dan Rabibah tetap merupakan mahram meskipun ibunya telah meninggal atau dicerai, dan seterusnya.

Selain yang disebutkan di atas, maka bukan mahram. Jadi boleh seseorang misalnya menikahi rabibah atau menikahi saudara perempuan dari istri bapaknya dan seterusnya.

Begitu pula saudara perempuan istri (ipar) atau bibi istri, baik karena nasab maupun karena penyusuan maka bukan mahram, tidak boleh safar berdua dengannya, berboncengan sepeda motor dengannya tidak boleh melihat wajahnya, berjabat tangan, dan seterusnya dari hukum-hukum mahram tidak berlaku padanya. Akan tetapi tidak boleh menikahinya selama saudaranya atau keponakannya itu masih sebagai istri sehingga dicerai atau meninggal.

Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala:

﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾

Artinya: “Dan (haram atasmu) mengumpulkan dua wanita bersaudara sebagai istri (secara bersama-sama).” (**An-Nisa: 23**)

Dan hadits Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu muttafaqun ‘alahi bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya sebagai istri secara bersama. Wallahu a’lam bish-shawab.

3. PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI’I BESERTA DALILNYA

Adapun hukum bepergian ibadah haji bagi seorang wanita tanpa ditemani *mahramnya* berdasarkan dalilnya dari pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i.

a. Pendapat Imam Abu Hanifah dan dalilnya

Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali mengatakan, Syarat wajib haji bagi wanita adalah didampingi suami atau mahramnya. Jika tidak ada salah satunya maka ia tidak wajib haji. Mereka berdalil dengan beberapa hadist, antara lain sebagai berikut.

1) Hadits riwayat Ibnu abbas dari Rasulullah SAW, beliau bersabda:

Artinya : “ Janganlah seorang wanita pergi haji kecuali bersama mahram.

2) Dari Ibnu Abbas, ia mendengar Nabi SAW berkhotbah seraya

bersabda:

لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم • فقام رجل، فقال
يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: انطلق فجمع مع
رأتك²²

Artinya: “Janganlah seorang laki-laki menyendiri bersama seorang wanita, kecuali ada mahram, juga tidak boleh bepergian, kecuali ada mahram. Kemudian seorang laki-laki berdiri dan berkata, “Wahai Rasulullah SAW, istri saya pergi haji sedangkan saya diwajibkan ikut peperangan ini dan ini.” Rasulullah menjawab, Pergilah bersama istrimu.”

3) Dari Ibnu Umar, ia berkata, Nabi SAW bersabda :

عن ابن عمر أن رسول الله صلى عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة ثلاثاً إلا ومعها محرم²³

Artinya:” Janganlah seorang wanita (tiga kali) bepergian, kecuali bersama mahram.”

4) Dari Abi Saïd bahwa Nabi SAW melarang wanita melakukan

perjalanan dua hari atau dua malam, kecuali bersama suami atau

mahramnya. Dalam lafal lain yang lain, mengatakan :

عن أبي سعيدان النبي صلى عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة مسيرتيومين أو ليلتين إلا ومعها
زوجها أو ذو محرم²⁴

²¹ Imam Kamaluddin Muhammad Ibnu Abdurrahim. Al-Fath Qadir, juz 2, (Beirut: Dami'ah Jaququ Mahfujo), hlm. 428.

²² Mahmuddin Ismail, Subulus, Salam Syarh Bulugul Maram, Juz 3, (Beirut: Dar Kitabi al- Ilmiyah, 1182, hlm. 371

²³ Abi Zakariya bin Syarafi an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al- Mahajab, juz 7, (Beirut : Dar al- Fikr, 1996), hlm. 68.

²⁴ Imam Kamaluddin Muhammad Ibnu Abdurrahim. Al-Fath Qadir, juz 2, (Beirut: Dami'ah Jaququ Mahfujo), hlm. 428

Artinya: “ Dan dari abi sa’id ra., bahwa Nabi saw, telah melarang wanita bepergian sejauh dua hari atau malam, kecuali bersama suaminya atau mahramnya.

Dan menurut lafazh yang lain, hadist itu berbunyi:

لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسفر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها
أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها²⁵

Artinya: “Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian selama tiga hari atau lebih, kecuali bersama ayahnya atau suaminya atau saudara laki-laki atau mahramnya”.

5) Dari Abu Hurairah dari Nabi saw.:

لايحل لامرأة مسلمة تسفر مسيرًا في يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها²⁶

Artinya: “Tidak halal bagi seorang wanita melakukan perjalanan sehari semalam, kecuali bersama mahram.

Semua hadis di atas menunjukkan bahwa perginya seorang wanita untuk melaksanakan haji termasuk dalam kategori bepergian yang dinyatakan dalam hadis, dan hal itu dilarang, kecuali ada mahramnya.

Dengan demikian, mahram merupakan syarat wajib haji bagi wanita sesuai dengan zhahirnya hadis. Jika ia tidak ada suami atau mahram yang menjamin kehormatannya, ia tidak boleh keluar sendirian karena wanita itu ibarat daging yang lezat, kecuali yang sudah usang. Kekhawatiran ketika berkumpul dengan mereka lebih besar, oleh karena itu haaram hukumnya berkhalwat dengan wanita asing, walaupun ada wanita lain.

²⁵Ibid, hlm 72.

²⁶ Prof. Dr. Su’ad Ibrahim Shalih, Fiqh Ibadah Wanita, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm.

b. Pendapat Imam Syafi'i dan dalilnya

Adapun Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa mahram bukan syarat bagi wanita yang hendak pergi haji.

Imam Syafi'i menjelaskan, Haji tidak wajib seseorang wanita, kecuali jika ia merasa aman terhadap dirinya, baik dengan suami atau mahram yang masih ada pertalian nasab, atau orang di luar nasab atau para wanita yang bisa dipercaya.

Imam Malik menambahkan dalam Al-Mudawwanah: Wanita yang ingin melaksanakan haji tidak ada walinya, hendaknya ia pergi bersama atau laki-laki yang bisa dipercaya." Mereka berdalil dengan dalil Alqur'an dan sunnah.

Adapun yang menjadi dalil Al-Qur'annya adalah firman Allah saw:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ^ط وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ^ق وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ^ج وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ^{٤٧}

Artinya: "Dan karena Allah wajib atas manusia melaksanakan haji ke baitullah bagi yang mampu melakukan perjalanan. (QS. Surah Ali-'Imran (3) : 97).

Khitab ayat ini ditujukan kepada manusia secara umum, mencakup laki-laki dan perempuan, tanpa ada perbedaan. Jika seseorang mempunyai bekal dan kendaraan maka ia dianggap mampu. Jika seorang wanita bersama para wanita yang bisa dipercaya maka ia wajib melaksanakan ibadah haji.

Mereka juga berdalil dengan dalil –dalil sunnah. Diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh ‘Adiy bin Hatim bahwa Nabi saw bersabda:

بيناً أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتى إليه آخر فشكا قطع السبيل فقال يا عدى، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها، وقد أنبئت عنها قال: فإن طالت بك الحياة لترين الطعينة تترحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله²⁷

Artinya: Ketika kami berada bersama Rasulullah saw., tiba-tiba datang seorang laki-laki dan ia mengadukan kemiskinannya. Kemudian datang pula laki-laki lain mengadukan terganggunya keamanan jalan oleh penyamun. Maka bersabda Rasulullah saw.: ‘ Hai ‘Adi apakah Anda pernah ke Hirah?’ nama sebuah kampung dekat kota Kufah –Jawabku : ‘ Belum pernah, tapi saya pernah mendengar ceritanya’.

Sabda Nabi lagi : ‘ Seandainya usia Anda panjang, akan Anda lihat nanti sekedup- biasanya diisi oleh wanita- berangkat dari Hirah hingga thawaf di Ka’bah dalam keadaan aman tak ada yang ditakutinya kecuali Allah.’”

Seandainya ada wanita yang melanggarkan ia naik haji tanpa didampingi oleh suami atau mahramnya , maka hajinya sah . Dalam Subulus Salam tercamtum pendapat Ibnu Taimiah: “ Dapat sah haji bagi wanita tanpa mahram, begitu pun bagi orang-orang yang sebetulnya tidak sanggup.”

Kesimpulannya, orang-orang yang tidak wajib haji disebabkan tak adanya kesanggupan seperti orang sakit miskin, orang bercacat, yang tidak terjamin keamanannya dalam perjalanan, perempuan yang tidak

²⁷Abi Zakariya bin Syarafī an-Nawawī, al-Majmū’ Syarh al- Mahajab, juz 7, (Beirut : Dar al- Fikr, 1996), hlm. 68.

bermahram dan lain-lain, andainya mereka berhasil dengan susah payah menghadiri upacara-upacara haji, maka haji mereka itu sah. Hanya di antara mereka ada yang tergolong dalam berbuat baik, umpamanya yang pergi dengan berjalan kaki, ada pula yang melakukan kesalahan, misalnya orang yang pergi ke sana sambil meminta-minta dan wanita yang pergi tanpa mahram.²⁸

²⁸ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 5, (Bandung: PT Alma'arif, 1978), hlm. 53.

BAB IV

HUKUM BEPERGIAN IBADAH HAJI BAGI SEORANG WANITA TANPA DITEMANI MAHRAMNYA

A. Hukum Bepergian Ibadah Haji Bagi Seorang Wanita Tanpa Ditemani *Mahramnya* Menurut Imam Abu Hanifah dan Alasannya.

Imam Abu hanifah menjelaskan beliau mengatakan bahwa yang menjadi syarat wajib haji bagi seorang wanita adalah didampingi suami atau mahramnya. Jika salah satunya tidak ada maka ia tidak wajib haji. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Fathul Qadir yang berdalil:

لا تسافر المرأة يومينو الا ومعها زوجها او ذو محرم منها¹

Artinya: Wanita tidak boleh bepergian sampai dua hari, kecuali bersama suami atau *mahramnya*.

Pendapat Imam Abu Hanifah ini juga di jelaskan dalam kitabnya al- Fath Qadir

واخرجا عن أبي هريرة مرفوعا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى محرم عليها • فى رواية مسيرة يوم وفى رواية مسيدة ليلة • وفى رواية • لا تسافر امر أمسية ثلاثة أيام الا مع ذى محرم • وفى رواية لا بى داود بريد².

¹ Kamaluddin Muhammad Ibn Abdurrahim, *al-Faht Qadir, juz 3*, (Beirut: Dami'ah Jaququ Mahfujo), hlm. 428.

² Al Imam Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar jilid 5*, (Semarang: CV, ASY- SYIFA'), hlm. 30.

Artinya: Abi Hurairah : menjelaskan bahwa tidak halal bagi seorang perempuan melakukan perjalanan selama sehari semalam, kecuali bersama mahramnya. Dalam suatu riwayat disebutkan : “ Sehari, kecuali bersama mahramnya.” Menurut Abu Dawud: berjarak satu pos (lebih kurang 12 mil).

Maksud hadis di atas yang dijelaskan oleh beliau bahwa Jangan sekali-kali seorang pria bersendiri dengan seorang wanita menunjukkan larangan bersendiri dengan perempuan lain (bukan *mahram*). Larangan ini telah menjadi kesepakatan ulama , sebagaimana dikatakan dalam “al-Fath”. Dan boleh bersendiri (pria dan wanita) bila disertai adanya *mahramnya*.

Pendapat Imam Hanifah juga dijelaskan dalam kitab al-Mabsuth’:

وَحَجَّتْنَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوَّأَمَتْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَسَافِرَ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلِيًّا وَلِيَّهَا إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو رَحْمٍ مَحْرَمٌ.³

Artinya: Dan Imam Abu Hanifah belandaskan pada hadis dari Ibn Abbas r.a bahwa Nabi saw. Bersabda: Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian selama tiga hari atau lebih, kecuali bersama ayah tau suaminya atau saudara laki-lakinya atau *mahramnya*.

Dari kedua kutipan di atas, jelaslah bahwa Imam Abu Hanifah secara prinsipnya berpendapat bahwa hukum bepergian ibadah haji bagi seorang wanita tanpa ditemani *mahramnya* adalah wajib haji bagi seorang wanita adalah

³ Samsuddin al- Syarkhasy, *al- Mabsuht, Juz 7*, (Beirut: Jami’ah huqudi adatah thaba’ah lin nasyar, tt), hlm. 100.

didampingi suami atau *mahramnya*, karena di atas menjelaskan dilarangnya bagi seorang wanita bepergian selama tiga hari kecuali bersama *mahramnya*.

Pendapat di atas sesuai dengan :

1. Hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث ليالٍ إلا ومعها ذو محرم⁴.

Artinya: Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian selama tiga hari kecuali bersama *mahramnya*.

2. Hadis Nabi yang diriwayatkan Muslim

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم فقم رجل يا رسول الله، ان امرأتى خرجت حاجت، وإنى أكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك⁵.

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a. dia berkata: saya pernah mendengar Rasulullah

saw. Berkhutbah, beliau bersabda: jangan sekali-kali seorang laki-laki

bersepi dengan seorang wanita, kecuali bersamanya ada *mahramnya*

dan wanita itu tidak boleh bepergian kecuali bersamanya *mahramnya*.

Lalu seorang laki-laki bangkit seraya berkata : Wahai Rasulullah,

sesungguhnya Isteriku keluar menunaikan haji, sedangkan saya

diharuskan ikut dalam perang ini dan itu. Lalu beliau bersabda :

Pergilah engkau, tunaikan haji bersama isterimu.

⁴ Abi Zakariyah Muhyiddin bin Syarafi an –Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhajjab*, juz 7, (Beirut: Dar al- Fikr 1996, tt), hlm. 70.

⁵ Mahmuddin Ismail, *Subulus Salam Syarh Bulugul Maram*, juz 3, (Beirut: Dar Kitabi al-Ilmiyah, 1182, hlm. 371).

Hadis tersebut menunjukkan haram bersepi-sepi (berduaan) laki-laki dan perempuan yang bukan *mahramnya*. Dan ini sudah disepakati ulama. Telah dijelaskan dalam suatu hadis lain alasan larangan itu, ialah karena yang menjadi pihak ketiga adalah syetan yang akan menggoda mereka. Apakah orang yang bukan *mahramnya* dapat menggantikan kedudukan *mahram*. Menurut zhohirnya orang lain yang bukan *mahramnya* dapat menggantikan kedudukan *mahramnya*, karena makna yang sesuai bagi larangan itu ialah kekhawatiran adanya syetan yang menjerumuskan keduanya kedalam fitnah atau serong. Al-Quffal mengatakan: harus sesuai dengan *mahramnya* berdasarkan lafa tersebut, dan menunjukkan keharusan dengan *mahram* itu juga ialah pengharaman bagi wanita untuk bepergian tanpa disertai *mahramnya* dan itu bersifat mutlaq, baik dengan jumlah sedikit maupun dalam jumlah yang banyak.

3. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Majah

حدثنا هشام بن عمار ننا شعيب بن إسحاق • ابن جريج • حدثني عمرو بن دينار حدثنا أنه سمع أبا معبد أمولى ابن عباس عن ابن عباس قال، جاء اعرابى ابى إلى البى صلى الله عليه وسلم قا إنى اکتبت فى غزوة کذا وكذا وامر ائى حجة، قال فالر جمع معها⁶

Artinya: Mewartakan kepada kami Hisyam bin Ammar; mewartakan kepada kami ibnu Juraij; mewartakan kepadaku ‘ Amar ibn Dinar, bahwasanya dia mendengar Abu Ma’bad , Mauli ibn Abbas dia berkata: “ Seorang Arab Badui datang kepada Nabi Saw, dia berkata : “ sesungguhnya namaku telah terdaftar dalam perang demikian dan demikian, sedangkan isteriku mempunyai hajat (untuk pergi)” , Beliau berkata : “ pulanglah kamu (dan pergilah) bersamanya”

Maksud hadis di atas adalah tidak boleh seorang wanita yang beriman kepada Allah dan juga wanita beriman kepada hari akhir selama yang menempuh

⁶ *Ibid*, hlm. 968.

tiga hari, melainkan harus bersama ayah, suami, atau *mahramnya*. Dan hadits berikut:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة شيبان عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبر، عن أبي هريرة، أن النبي صلى عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسفر ميرة يوم واحد، ليس لها ذو حرمة⁷

Artinya: Mewartakan kepada kami Abu Bakar Abu Syaibah; mewartakan kepada kami Syabahah, dari Ibnu Dzib, dari Sa'id Al-Maqburi, dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi saw. Bersabda: tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, untuk bepergian sejauh perjalanan satu hari, sedangkan dia tidak disertai *mahramnya*.

B. Hukum Bepergian Ibadah Haji Bagi Seorang Wanita Tanpa Ditemani *Mahramnya* Menurut Imam Syafi'i dan Alasannya.

Dalam bab ini penulis akan memaparkan bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang hukum bepergian ibadah haji bagi seorang tanpa ditemani *mahramnya* menurut Imam Syafi'i.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak wajib bagi seorang wanita bepergian haji, kecuali dia mempunyai pebekalan dan kendaraan. Yang diriwayatkan dari Nabi s.a.w. yang menunjukkan bahwa jalan itu perbekalan dan kendaraan. Dan apabila wanita itu mempunyai keduanya. Dan dia berada bersama wanita-wanita lain yang dipercayai pada jalan dan penduduk dan apabila ia merasa aman. Maka wanita tersebut orang wajib haji. Dan Allah yang Maha –Mengetahui. Walaupun tidak ada bersama wanita itu *mahramnya*. Karena Rasulullah s.a.w. tidak mengecualikan pada yang mewajibkan haji, selain perbekalan dan

⁷Ibid, hlm. 967.

kendaraan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm.

اخبرنا مسلم عن ابن جريج قال سئل عطاء عن أمر أة ليس معها ذو محرم ولا زوج معها ولكن ولا تدو مو لبات يلين إنزالهو حفظها ورفعها؟ قال نعم

Artinya: Berkata Imam Syafi'i dikabarkan kepada kami oleh Muslim dari Ibnu Juraij, yang mengatakan : ditanyakan 'Atha' tentang wanita, yang tiada *mahram* dan tiada suami bersama dengan gundik-gundik dan wanita bekas budak. Yang mengurus penempatan, pemeliharaan dan pengangkutannya. Lalu 'Atha' menjawab: “ Ya, Maka hendaklah wanita itu naik haji”⁸

Kalangan Imam Syafi'i berpendapat, wanita yang tidak memiliki suami atau *mahram* wajib haji bagi dirinya selama ada beberapa wanita yang dapat dipercaya mendampingi.

Menurut Imam Maliki, selain terpenuhi keadaan yang disebutkan Imam Syafi'i di atas, kewajiban menunaikan ibadah haji bagi wanita belaku bila ada pendamping yang sanggup menajamin keamanan. Alasan utama dari Imam Maliki dan Imam Syafi'i di atas adalah firman Allah dalam surahi-Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya : Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah.

⁸ Abi Abdillah bin Muhammad Idris al- Syafi'i. *al-Umm Juz 2*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 164-165.

Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.⁹

Dan arti di atas di dapati dengan penjelasan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam yang menjelaskan:

حدثنا سويد بن سعيد • هشام بن سليمان قرش عن ابن جريج قال وأخبر نيه أي عن ابن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى عليه وسلم قال الزادو الرحلة يعني قوله من استطاع إليه سبيل¹⁰

Artinya: Mewartakan kepada kami Suwaid bin Sa'id: mewartakan kepada Hisyam bin Sulaiman Al- Qauraisy, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Dan mengabarkan kepadaku juga dari Ibnu 'Atha', dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda: Bekal dan Kendaraan". Itulah arti firman Allah (bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah).

Kata perjalanan yang dimaksud di atas adalah orang yang sanggup mendapatkan perbekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani, dan perjalanan pun aman.

Keamanan adalah salah satu faktor yang mesti dipertimbangkan bila akan menunaikan ibadah haji. Apabila kewanitaan itu terjamin, wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa perempuan tidak wajib melakukan perjalanan ibadah tanpa didampingi mahramnya atau suami tetapi di temani perempuan lainnya dan mempunyai perbekalan dan kendaraan. Dan ia hendaklah melakukan ibadah haji dijelaskan dalam kitab al-Mabsuth yang berdasarkan hadis:

9

¹⁰ Al-Khafiz Abi Abdillah Muhammad ibn Abdillah, *Sunan Ibnu Majah, Juz 3*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiah,tt), hlm. 976.

قال : الشافعي في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاحلة . فاشترط
اطالمحرم يكون زيادة عنص¹¹

Artinya: Imam Syafi'i berkata hadis Nabi saw. Dan hendaklah melakukan perjalanan bagi yang sanggup dengan perbekalan dan kendaraan yang memadai. Persyaratannya dengan di dampingi mahramnya adalah merupakan tambahan dari nash.

Telah sampai kepada kami dari 'Aisyah Ibnu Umar dan Ibnu Zubair seperti kata kami, mengenai bermusafirnya wanita untuk haji, walaupun tiada bersama *mahramnya*.

Dari ungkapan Imam Syafi'i di atas jelas bahwa seorang wanita boleh bepergian ibadah haji yang tiada *mahram* dan tiada suami yang pergi bersama dia akan tetapi bersama gundik-gundik atau wanita bekas budak yang dapat mengurus penempatan, pemeliharaan, dan pengangkutan dalam perjalanan maka dia hendak naik haji.¹²

Imam Syafi'i berpendapat tidak wajib wanita bepergian ibadah haji, kecuali selama ada suami atau *mahram*, atau sejumlah wanita yang dapat dipercayai menemani perjalanan ritualnya itu. Sedangkan Ibn Hazm dan Karabisi membolehkan wanita melakukan perjalanan menunaikan ibadah haji dengan seorang diri, apabila ia yakin akan aman dalam perjalanan. Imam Syafi'i maupun

¹¹ Samsuddin Abu Bakrin Muhammad Sahlan Sharkhasi, *al-Mabsuht juz 7*, (Berut: Dar al-Ma'rifa al-Taba'ah, Wa al-Nasar, tt), hlm. 100.

¹² Abi Abdillah bin Muhammad Idris al-Syafi'i, *al-Umm juz 2*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 164-165.

Ibn Hazm dan karabisi sama-sama berpegang pada hadis Nabi. Demikian juga dalam ungkapan beliau dalam kitab al-Majmu’:

قال : السفعي عن عدى بن حاتم قال بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتنا رجل فشكا لي الفاقة، ثم أتى إليه آخر فشكا قطع السبيل فقأيا عدى، هل رأيت الحيرة؟ قلت لم ارها، وقد أنبئت عنها، قال فإن طال بك الياة لترين الطعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف احدا
للا لله تعالى¹³

Artinya: Imam Syafi’i berkata: Ketika kami bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang lelaki dan ia mengadu kemiskinannya, kemudian datang pula yang lain mengadukan terganggunya keamanan jalan disebabkan perampok, maka Rasulullah SAW. Bersabda: “Wahai adi, apakah pernah engkau melihat Hirah? (nama sebuah kampung dekat kota Kuffah) Jawabku: “ Belum, tapi saya pernah diceritakan tentangnya”. Sabda Nabi lagi: “ Seandainya usia anda panjang, demi sesungguhnya anda akan melihat seorang wanita keluar menuju ke Baitullah sehingga (sampai dan) tawaf di Ka’bah, tiada yang ditakutinya kecuali Allah.”

Dari hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ini, para ulama pendukung pendapat hadis di atas mengambil kesimpulan bahwa syarat kesertaan *mahram* itu bukan syarat wajib, melainkan syarat yang diperlukan pada saat perjalanan keluar kota yang tidak terjamin keamanannya, baik dari kejahatan maupun dari fitnah lainnya.

Imam Syafi’i menjelaskan, “ haji tidak wajib bagi bagi seorang wanita, kecuali jika ia merasa aman terhadap dirinya, baik dengan suami atau *mahram* yang masih ada pertalian nasab, atau di luar nasab atau para wanita yang bisa dipercaya.

Dari kutipan-kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi’i membolehkan seorang wanita bepergian ibadah haji tanpa ditemani mahramnya,

¹³ Abi Zakariya bin Syaraf an-Nawawi, *al- Majmu’ Syrh al Mahajjab*, juz 7, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), hlm.68.

apabila wanita mempunyai teman atau sekelompok wanita lain dan merasa aman dalam perjalanan dan mempunyai kendaraan dan perbekalan.

C. Analisa Terhadap Hukum Bepergian Ibadah Haji Bagi Seorang Wanita Tanpa Ditemani *Mahramnya* Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

Dari pendapat para Imam yang telah saya paparkan di atas khususnya pendapat pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i yang menjelaskan tentang bagaimana hukum bepergian ibadah haji bagi seorang wanita tanpa ditemani *mahramnya*.

Sementara itu, Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa wanita itu wajib mengerjakan ibadah haji didampingi suami atau *mahramnya*, jika tidak salah satunya maka ia tidak wajib haji. Karena menurut dia mahram merupakan salah satu syarat wajib haji, apabila tidak ada *mahram* mendampingi wanita maka haji tidak wajib haji. Imam Abu Hanifah juga menjelaskan dalam hadisnya yang artinya “janganlah seorang laki-laki menyendiri bersama seorang wanita, kecuali ada *mahram*, juga tidak boleh bepergian, kecuali ada *mahram*.” Maksudnya ialah haram seorang wanita bepergian dengan seorang laki-laki yang bukan *mahramnya* sehingga tidak menimbulkan fitnah.

Dan juga beliau menjelaskan bahwa tidak halal bagi seorang wanita melakukan perjalanan sehari semalam kecuali bersama *mahram*.

Dimana Imam syafi'i berpendapat haji tidak wajib bagi seorang wanita, kecuali jika ia merasa aman terhadap dirinya, baik dengan suami atau *mahram* yang

masih ada pertalian nasab, atau orang di luar nasab atau para wanita yang bisa dipercaya. Dan sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah ali-Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya: Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim.

Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Wanita walaupun tidak wajib haji tapi boleh bepergian selama ada suami atau *mahramnya* dan mempunyai sejumlah teman yang dapat dipercaya menemani perjalanan yang dijelaskan bahwa Imam syafi'i berpendapat bahwa bahwa *mahram* bukan syarat bagi wanita yang hendak pergi haji. Wanita boleh pergi mengerjakan ibadah haji selama suami atau *mahram* dan mempunyai sejumlah teman yang dapat dipercaya menemani perjalanan. Seorang wanita yang mengerjakan ibadah haji dengan jihadnya (berperangnya) seorang laki-laki di Medan pertempuran. Itulah keutamaan bagi seorang perempuan /wanita mengondol haji mabrur.

Atau juga disertai wanita-wanita lain yang dapat terpercaya dan dikenal mampu menjaga kehormatan dan teguh beragama. Dalam hal ini minimal disertai dua orang wanita, jadi tiga orang dengan dia, dan tidak dipersyaratkan adanya *mahram* atau suami salah seorang dari mereka yang menyertai. Karena dengan berkelompoknya mereka sebagai wanita-wanita terpercaya, maka akan diperoleh keamanan dan tidak dikhawatirkan salah seorang dari mereka akan terganggu. Apabila seorang wanita tidak mempunyai *mahram* yang menunaikan haji dan umrah bersamanya dengan hartanya sendiri, maka wanita itu wajib mengupah seorang *mahram*, manakala dia mempunyai uang membayar upah upah tersebut. Syarat ini hanyalah dipersyaratkan bagi wajibnya berangkat haji.

Adapun untuk diperbolehkan berangkat haji, sebenarnya cukup dengan seorang wanita. Jika seorang mempunyai bekal dan kendaraan maka ia dianggap mampu. Jika seorang wanita para wanita yang bisa dipercayai maka ia wajib melaksanakan ibadah haji.

Dari penjelasan-penjelasan kedua imam diatas tentang bagaimana hukum bepergian ibadah haji bagi seorang wanita tanpa ditemani mahramnya, dimana kedua imam diatas memiliki pendapat yang berbeda, sebagaimana fakta yang terjadi di lapangan masyarakat kita khususnya di Padangsidempuan yang mayoritas mengikuti al- Qur'an surah ali- Imran ayat 97 , karena saya menilai bahwa bepergian mengerjakan ibadah haji itu wajib dilaksanakan baik laki-laki maupun perempuan, walaupun perempuan itu tidak mempunyai *mahram* akan

tetapi mempunyai teman perempuan atau laki-laki lain selama aman dalam perjalanan.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali mengatakan syarat wajib haji bagi wanita adalah didampingi suami atau *mahramnya*. Jika tidak ada salah satunya maka ia tidak wajib haji.

Pendapat ini didasarkan kepada hadis- hadis dari Abi Said Nabi saw. dan juga dijelaskan kitab al-Fathul qadir yang berbunyi:

لا تسافر المرأة يومين الا ومعها زوجها او ذو محرم منها

Artinya : Wanita tidak boleh bepergian sampai dua hari, kecuali bersama suami atau mahramnya.

Dalam lafal yang lain, dalam kitab al-Fathul Qadir yang berbunyi:

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسفر ميرة يوم واحد، ليس لها ذو حرمة

Artinya: Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian selama tiga hari atau lebih, kecuali bersama ayah atau suaminya atau saudara laki-laki atau *mahramnya*.

Dan dari hadis disebut menurut Imam Abu Hanifah menunjukkan bahwa perginya seorang wanita untuk melaksanakan haji termasuk dalam kategori bepergian yang dinyatakan dalam hadis, dan hal itu dilarang, kecuali ada *mahramnya*

2. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahram bukan syarat bagi wanita yang hendak pergi haji.

Imam Syafi'i juga menjelaskan, haji tidak wajib bagi seorang wanita, kecuali jika ia merasa aman terhadap dirinya, baik dengan suami atau mahram yang masih ada pertalian nasab atau diluar nasab atau para wanita yang bisa dipercaya. Jika ia mendapati satu dari ketiga kelompok ini, maka ia wajib menunaikan haji tanpa ada perbedaan. Jika ketiga hal ini tidak ada maka tidak wajib menurut imam, baik ditemukan satu orang atau tidak.

Pendapat ini di dasarkan kepada al-Qur'an surah ali-Imran ayat 97 yang berbunyi:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ^ط وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ^ط وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
 اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ^ج وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya : Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka

Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Ayat ini ditujukan kepada manusia secara umum, mencakup laki-laki dan perempuan, tanpa ada perbedaan. Jika seseorang mampu mempunyai bekal dan kendaraan maka ia dianggap mampu. Jika seorang wanita bersama para wanita yang bisa dipercaya maka ia wajib melaksanakan ibadah haji.

Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali mengatakan syarat wajib haji bagi wanita adalah didampingi suami atau *mahramnya*. Jika tidak ada salah satunya maka ia tidak wajib haji.

Pendapat ini didasarkan kepada hadis- hadis dari Abi Saïd Nabi saw. Menjelaskan melarang wanita melakukan perjalanan dua hari atau dua malam, kecuali bersama *mahramnya*. Dalam lafal yang lain, Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian selama tiga hari atau lebih, kecuali bersama ayah atau suaminya atau saudara laki-laki atau *mahramnya*. Dan dari hadis disebut menurut Imam Abu Hanifah menunjukkan bahwa perginya seorang wanita untuk melaksanakan haji termasuk dalam kategori bepergian yang dinyatakan dalam hadis, dan hal itu dilarang, kecuali ada *mahramnya*.

Dengan demikian, *mahram* merupakan syarat wajib haji bagi wanita sesuai dengan zhahirnya hadis. Jika ia tidak ada suami atau *mahram* yang menjamin kehormatannya, ia tidak boleh keluar sendirian karena wanita itu ibarat daging yang lezat, kecuali yang udah usang. Kekhawatiran ketika

berkumpul dengan mereka lebih besar, karena haram hukumnya dengan wanita asing, walaupun ada wanita lain.

Ada yang mensyaratkan *mahram* untuk wajib haji bagi wanita dan menafsirkan istitha'ah dengan bekal dan kendaraan, serta adanya *mahram* bagi wanita. Sebagian lain membolehkan wanita melaksanakan haji tanpa *mahram* dan menafsirkan istitha'ah hanya dengan bekal dan kendaraan saja.

Dalam hal ini, kami lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa pendamping suami/*mahram* merupakan syarat wajib haji, apalagi di zaman sekarang ini yang syarat dengan fitnah dan syahwat, karena kekuatannya dan banyaknya hadis yang mensyaratkan adanya *mahram* bagi safar wanita secara umum, karena manasik haji terutama thawaf dan asa'i yang penuh sesak memaksa harus ada *mahram*, bahkan Allah membolehkan baginya untuk mewakilkan dalam melontar. Karena syari'at Islam pada dasarnya dibangun di atas menghilangkan mudarat dan kesusahan.

B. Saran- Saran

1. Kepada masyarakat Muslim semuanya hendaklah berusaha meningkatkan pengetahuan dan wawasan khususnya dalam masalah mengerjakan ibadah haji bagi wanita seorang wanita dalam ibadah haji tersebut, antara lain dengan melakukan pengkajian terhadap pendapat- pendapat imam tentang hal-hal yang berhubungan dengan haji, supaya dapat mengetahui dan melaksanakan tata cara yang ibadah haji untuk mencapai tujuan yang baik dikalangan masyarakat yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

2. Kepada para wanita hendaklah memberikan tempat yang kenyamanan selama di tanah suci Makkah dan kembalinya ke tanah air untuk mencapai haji yang mabrur.
3. Kepada mahasiswa jurusan Syaria'h agar terus meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang hukum Islam agar dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat, terutama hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, khususnya dalam masalah ibadah haji.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahanan, Mahtuh, *Risalah Fiqih Wanita*, (Surabaya : Terbit Terang).
- Al- Husaini, H.M.H, Al-Hamid, *Pembahasan Tuntas Perihal Khilafiyah*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996),
- Al Munawar, Said, Agil Husin, *Fiqih Haji Menuntun Jama'ah Mencapai Haji Mabrur*, (Jakarta : Ciputat Press, 2003).
- Al-Jamal, Ibrahim, Muhammad, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV ASY SYIFA', 1986).
- al-jaza'iri, Abu Bakr Jabir, *Pedoman Hidup Muslim*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1996),
- Al-Qur'an. Surah Ali-Imran ayat 97, *Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2002,
- Al-Qur'an. Surah Ali-Imran ayat 97, *Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2002,
- al-Syafi'i, Abi Abdillah, bin Muhammad Idris, *al-Umm* Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, tt),
- Asy-Syarqawi, Abdurrahman, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000),
- Asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2001)
- Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkaian Imam Mazhab*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1955)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991)
- Ghoffar, M. Abdul, *Fiqih Wanita* (Edisi Lengkap), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1988), hlm.
- [Http://diantaraduahati. Wordpress. com](http://diantaraduahati.wordpress.com), *munculnya mazhab-mazha dan peranannya dalam sosio-kultural*

- [Http://www. google.Co.id](http://www.google.co.id), Kondisi Sosio Kultural Imam Abu Hanafi,
- Ibrahim, Shalih, Su'ad, *Fiqh Ibadah Wanita*, (Jakarta: Amzah, 2011),
- Ismail Mahmuddin . *Subulus Salam syarh bulugul Maram, juz 3*, (Beirut: Dar Kitabi al- Ilmiyah, 1182,
- Ismail, Mahmuddin, *Subulus Salam syarh bulugul Maram, juz 3*, (Beirut: Dar Kitabi al- Ilmiyah, 1182,
- Muhammad Sahlan, Sharkhasi, Samsuddin, Abu Bakrin, *Al- Mabsuht juz7*, (Beirut: dar al- Ma'rifah li al Taba'ah, Wa al-Nasar, tt),
- Muhammad, ibn Abdillah, Al-Khafiz Abi Abdillah , *Sunan Ibnu Majah, juz 3*, (Beirut: , tt),
- Muhammad, ibn Abdurrahim, Kamaluddin, *al-fath Qadir, Juz 3*, (Beirut: Dami'ah Jaququ Mahfujho),
- Poewardarminta. W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976).
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: CV. ASY-SYIFA', 1990).
- Syalthut, Mahmud, *Fiqh Tujuh Madzhab*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000)
- Syarafi, an-Nawawi, Abi Zakariya Muhyiddin bin, *al-Majmu' Syarh al- Mahajjab*, juz 7, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1996), hlm. 68.
- Tahido, Yanggo, Huzaemah , *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),
- Umar, Sitanggal, Anshor, *Fiqh Syafi'i Sistematis II*, (Semarang: CV. ASY SYIFA', 1987),

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : INDAH PURNAMA SARI
2. NIM : 07 2010 0010
3. Jur/ Program Studi : Syari'ah/ Ahwal al- syakhsiyah
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Tempat / tgl Lahir : Padangsidempuan, 24 Oktober 1988
6. Alamat : Jl. Sudirman eks Jl. Merdeka Gg Syukur
Untemanis
7. Anak ke : 4(empat) dari 6 bersaudara

8. Nama Orang Tua

Ayah : Ir. Abd. Rahman Hsb

Ibu : Hj. Nurhamidah Dly

9. Pekerjaan

Ayah : Pensiunan PNS

Ibu : Ikut Suami

Alamat : Jl. Sudirman eks Jl. Merdeka Gg Syukur
Untemanis
10. Jenjang Pendidikan
 1. SD Negeri 142446 Padangsidempuan tammat tahun : 2001
 2. SLTP Negeri 3 Padangsidempuan tammat tahun : 2004
 3. MAN 2 Model Padangsidempuan tammat tahun : 2007
 4. Masuk STAIN Padangsidempuan Jurusan Syari'ah Program As tahun : 2007